

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TERKAIT HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
(Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019  
di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Fine Arju**  
NIM: S20193035  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TERKAIT HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019  
di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**Fine Arju  
NIM: S20193035**

**Disetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
NIP.198902062019031006

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TERKAIT HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019  
di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at


Tanggal: 22 Desember 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikul Hadi, M.H.**  
NIP. 197507012009011009

**Sekretaris**

  
**M. Alp Syaifudin, S.E.I, MM**  
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Basuki Kumiawan, M.H.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Manusia dalam Bentuk Yang  
Sebaik-baiknya”.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2009),  
Q.S At-Tin Ayat 4.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT serta dukungan dan doa dari berbagai pihak dan orang tersayang yang telah memberikan bantuan kepada saya melalui untuk melalui perjuangan yang sangat panjang diawali oleh berbagai kesukaran, yang dihadapi dengan keikhlasan dan keimanan dalam hati. Maka saya persembahkan karya ini sebagai tanda terimakasih dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Orang Tua Saya yaitu Bapak Ayas Takim dan Ibu Hasanatul Ummah tercinta, terimakasih telah membesarkan dan mendidik saya selama ini, yang selalu ada dalam segala bentuk kasih sayang apapun dan selalu mendoakan setiap langkah saya, dan selalu memberikan dukungan moral dan materi kepada saya selama mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Saudara Saya Kakak dan Adik-Adik Saya Yaitu, Ferry Well, Muhyiddin Yasin, Ericha Cahyani Ardilla, Sofiyatul Hidayah, dan Evrilia Nikmatus Sholihah, yang selalu memberikan semangat dan sebagai faktor pendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, semua yang telah disusun dan dikerjakan dapat dilakukan dengan baik seperti yang diharapkan. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita semua dianggap beliau sebagai ummat nya aamiin.

Usaha dan kerja keras yang penulis lakukan dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Terkait Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum ( Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember ).” Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa kesuksesan dan keberhasilan seseorang dapat diraih dengan adanya berbagai dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten dan memberikan support yang diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Sya'in, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan segala kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Tidak lupa juga untuk teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1 Angkatan 2019, dan Kepada saudara-saudara Saya Leting Shepaving 2021 Setia Hati Terate Komisariat UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang berjumlah 13 Orang Yakni Mas Andik, Mas Usamah, Mas Nailul, Mbak Zhinta, Mbak Ajeng, Mbak Vina Alivia, Mbak Vina Amalia, Mbak Liana, Mbak Pratiwi, Mbak Uswah, Mbak Nana, Mbak Rina dan

Shuwaibatul Aslamia yang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi. Yang berjuang bareng di Halaman Pasca Sarjana, dan terus memberikan dorongan supranatural, sehingga bisa semangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan keberkahan menjalani berbudi luhur.

Penulis tidak dapat menyebutkan nama setiap orang yang telah berjasa dalam penyelesaian tugas akhir ini, dan mohon maaf karena tidak dapat membalas budi yang telah diberikannya. Namun penulis mengharapkan bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap kebaikan, diberikannya kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah yang ditempuh dalam suatu jalan kebaikan.

Sebagai proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak masih adanya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang dapat membangun sebagai sebuah perbaikan dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 22 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Penulis



## ABSTRAK

Fine Arju, 2023: *Implementasi Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember).*

**Kata kunci :** Pemilihan Umum, Hak Politik, Penyandang Disabilitas.

Hak politik adalah bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi yang dalam konsep partisipasi politik sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan rakyat, diselenggarakan dengan cara kegiatan bersama yang bertujuan sebagai perwujudan masa depan warga negara dan penentuan siapa yang harus memegang jabatan dalam pemerintahan. Hak politik penyandang disabilitas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, peraturan ini dibuat sebagai pedoman agar hak-hak terutama hak politik penyandang disabilitas dapat diberikan secara penuh tanpa diskriminasi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu di Kabupaten Jember Tahun 2019? (2). Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019 ?

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yang Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember masih belum sempurna dan masih perlu upaya lebih untuk mewujudkan atau mengimplementasikan UU No.8 tahun 2016 terkait hak politik penyandang disabilitas tetapi juga kabupaten Jember sudah mendukung penuh dengan mengundang peraturan daerah No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas, juga sejalan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. (2). Faktor penghambat antara lain: Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Jember dan Dinsos Kabupaten Jember terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata. berkaitan dengan kemapanan ekonomi, Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, dan Juga terdapat Faktor pendukung antara lain yakni: ada beberapa bagian penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari penyandang disabilitas mulai dari PANTARLIH, PPS, dan PANWASCAM. Masyarakat disabilitas mau dan antusias untuk diberikan peluang atau kesempatan yang sama sebagai penyelenggara, adanya organisasi atau perkumpulan yang menaungi dari disabilitas itu sendiri misalnya PERPENCA, NPCI Kabupaten Jember.

## DAFTAR ISI


	<b>Hal</b>
Halaman Sampul .....	I
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Penguji.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	31
1. Teori Persamaan Hukum .....	32
2. Teori Negara Hukum.....	36
3. Konsep Hak Politik.....	40
4. Konsep Penyandang Disabilitas .....	45
5. Konsep Pemilihan Umum.....	52

6. Konsep Demokrasi .....	56
7. Teori Implementasi.....	60
BAB III.....	65
METODE PENELITIAN.....	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	65
1. Pendekatan Penelitian.....	65
2. Jenis Penelitian .....	65
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Subyek Penelitian.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data .....	69
F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahap-tahap Penelitian.....	71
BAB IV .....	73
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	73
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	81
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Analisis Penelitian Terdahulu.....	27
4.2	Kajian Temuan.....	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Lembar Kendali Internal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Pemilihan Umum 2019 .....	79
4.2	Lembar Kendali Internal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Pemilihan Umum 2019 .....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses yang digunakan oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan mereka dalam memilih perwakilan mereka, beberapa posisi pemerintahan yang dimaksud meliputi anggota DPR Pemilihan umum melibatkan berbagai lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, termasuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, terbuka untuk semua warga negara, tanpa adanya paksaan, dengan menjaga kerahasiaan suara, dan dijalankan secara adil dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Haris G. Warren mendefinisikan pemilu sebagai proses di mana warga memilih pejabat mereka dan membuat keputusan tentang tindakan pemerintah yang mereka harapkan dilakukan. Melalui pemilu ini, warga secara eksplisit menentukan hak-hak yang mereka inginkan. Pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan dalam beberapa pasal berikut ini:

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (LN 2017/No. 182, TLN No. 6109).

“Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal ini menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Secara langsung: Pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara. Umum: Pemilihan terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Bebas: Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka. Rahasia: Suara pemilih harus dirahasiakan untuk menjaga privasi dan mencegah adanya intimidasi atau pemaksaan. Jujur: Pemilihan harus dilakukan secara jujur, tanpa kecurangan atau manipulasi. Adil: Pemilihan harus berlangsung secara adil tanpa diskriminasi, memastikan setiap suara memiliki nilai yang sama.”

“Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Pasal ini menyebutkan lembaga-lembaga atau jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam UUD NRI 1945, peraturan mengenai pemilihan umum diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pemilihan anggota MPR dari DPR dan DPD, sementara Pasal 6A ayat (1) mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat”.

Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang mengatur tentang pemilu dalam UUD 1945 dengan rinci, termasuk pemilihan anggota parlemen dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.<sup>3</sup>

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 22C ayat (1) menetapkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui

---

<sup>3</sup> Harris G. Warren, dalam Harianto, *Partai Politik untuk Tujuan Umum*, (Yogyakarta: Liberty 1998), 81.

pemilihan umum di setiap provinsi. Dalam UUD NRI 1945, terdapat sebuah bab khusus yang mengatur mengenai pemilihan umum, yaitu Bab VIIB. dalam bab ini, terdapat Pasal 22E yang menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) menjelaskan bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa partai politik merupakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (4) menyatakan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>4</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh semua warganya Hak pilih adalah Salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam negara demokratis adalah melalui pemilihan umum. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui kerjasama dalam menentukan tujuan dan masa depan masyarakat, serta memilih pemimpin. Oleh karena itu, bagi warga negara, Pemilihan umum adalah sarana bagi individu untuk mengungkapkan preferensi mereka dalam memilih pemimpin yang akan

---

<sup>4</sup>Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah, (LN:1999/No. 60, TLN:3839).



mewakili tujuan mereka. Prinsip ini juga berlaku dalam situasi yang melibatkan pemenuhan hak-hak dan perjuangan kelompok penyandang disabilitas. Negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.<sup>5</sup>

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:<sup>6</sup>

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
5. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya.
6. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
7. Memperoleh pendidikan politik.

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 368.

<sup>6</sup> Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas (LN: 69, TLN: 5871).

Tujuan dari menjaga penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak politik teruntuk penyandang disabilitas, sebagaimana tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah untuk mencapai keadilan dan mengatasi masalah diskriminasi politik yang masih ada hingga saat ini. Dalam konteks pemilihan umum, menurut Miriam Budiarjo, masyarakat yang memberikan suara memiliki keyakinan bahwa tindakan mereka berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pihak berwenang. Mereka memiliki keyakinan akan efektivitas politik dari apa yang mereka lakukan, yang disebut efikasi politik. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga perlindungan terhadap hak politik semua warga negara. Salah satu bentuk keikutsertaan dalam politik adalah hak pilih, Hak politik yang termasuk dalam kategori hak sipil politik, yang diatur oleh Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Rights*, dapat secara implisit dikurangi dalam situasi darurat, yang dikenal sebagai *derogable rights*, tetapi tetap harus dilakukan tanpa diskriminasi. Meskipun demikian, di Indonesia, isu pemenuhan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas masih relevan karena terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Pada pemilihan umum tahun 2019, ditemui beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terkait fasilitas dan infrastruktur pemilu. Untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang inklusif, dibutuhkan dukungan logistik seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan

---

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 368.

aksesibilitas yang memadai. Salah satu masalah yang muncul adalah kekurangan akses informasi tertulis atau menggunakan bahasa isyarat bagi peserta pemilihan umum yang mengalami gangguan pendengaran atau bicara. Dampaknya, penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi kesulitan dalam melaksanakan hak pilih mereka dalam proses pemilihan umum. Agus Riwanto menjelaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan mengalami diskriminasi dalam pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu.<sup>8</sup> Hak dipilih bagi penyandang disabilitas yang mencalonkan diri itu harus mendapat sebuah fasilitas dari partai dan KPU nya. dalam ranah KPU, KPU harus berupaya meningkatkan partisipasinya Untuk mencerdaskan mereka sebagai pemilih semestinya. Sedangkan dalam ranah bawaslu, bagaimana caranya mereka memastikan disabilitas terhindar dari manipolitik dan pemanfaatan mereka dalam pemilu. Teguh kasiyanto mengatakan, kusbandono gagal menjadi bakal calon bupati dari segi partai. Dalam satu sisi yang sampai hari ini belum bisa hilang di Indonesia itu, ketika penyandang disabilitas itu mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau

Konteks difabel, aksesibilitas merujuk pada fasilitas dan layanan yang dapat mempermudah mereka dalam melaksanakan hak politik mereka dalam proses pemilu. Ada beberapa kelalaian dalam memperhatikan aksesibilitas

---

<sup>8</sup>Agus Riewanto, Dkk. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*. Jurnal Unnes, Vol. 4, No. 3, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2018), 698.

pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu), antara lain: a) Kekurangan perhatian terhadap hak untuk terdaftar sebagai pemilih. b) Kekurangan aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). c) Kurangnya perlindungan hak pemungutan suara yang rahasia. d) Kekurangan hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif. e) Kekurangan akses terhadap informasi, termasuk informasi tentang pemilu. f) Kurangnya partisipasi sebagai pelaksana dalam Pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Virginia Atkinson pada tahun 2017 melalui pengamatan menemukan bahwa orang-orang dengan disabilitas termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai "*democracy volunteers*" oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>9</sup> Pembagian ini dilakukan untuk memahami proporsi masing-masing kelompok dan memberikan pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan kepada mereka agar dapat aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tujuannya bukanlah diskriminasi, tetapi untuk menetapkan prioritas dalam memberikan pendidikan tentang pemilu. Meskipun sudah ada peraturan dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, masih terjadi pelanggaran dan ketidak pemenuhan hak mereka sebagai warga negara dalam pemilihan umum.<sup>10</sup>

Pemilihan umum pertama di Indonesia melibatkan partisipasi rakyat sebagai pemilih pada tahun 1955, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Setelah itu kemudian Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 261.

<sup>10</sup> Virginia Atkinson, dkk. *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process* Nordic Journal of Human Rights, Vol. 35, No. 4, (Taylor & Francis Group: USA, 2017), 388.

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pedoman untuk Pemilu tahun 2019. Pasal 5 menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon Anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden atau Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara Pemilu." Namun, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah persyaratan tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, memuat ketentuan penting terkait sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti bahwa semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan hukum. Selain itu, Kehadiran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menuntut profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas tinggi, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup>

Meskipun secara hukum, hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik sudah diatur dengan jelas, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya, baik dari segi struktural maupun kultural. Kendala struktural terjadi karena perbedaan pemahaman di antara

---

<sup>11</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 208.

para penyelenggara pemilu yang mungkin tidak disengaja, serta aturan yang masih bersifat diskriminatif. Kendala kultural timbul akibat kebiasaan, tanggapan, dan cara pandang yang ada di masyarakat maupun di kalangan penyandang disabilitas sendiri terkait dengan peran mereka dalam politik. Ada beberapa kasus yang sering menjadi hambatan struktural antara lain: 1) penyandang disabilitas kesulitan dalam mendaftar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat lokal karena persyaratan pendidikan yang tinggi, padahal tingkat pendidikan penyandang disabilitas umumnya rendah. 2) Kurangnya upaya dari partai politik dalam mengakomodasi calon legislatif dari kalangan disabilitas, sehingga mereka hanya menjadi simbol saja dalam kontes pemilu. 3) Kurangnya pemahaman petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menangani pemilih disabilitas, serta minimnya fasilitas yang mendukung TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, contoh kasus yang terkait dengan kendala kultural meliputi: 1) Budaya masyarakat yang kurang inklusif dan sulit menerima perbedaan membuat calon pemilih enggan datang ke TPS karena sikap yang tidak ramah dan terlalu menonjolkan perhatian pada penyandang disabilitas. 2) Kurangnya minat terhadap calon legislatif dari kalangan disabilitas karena masih ada stigma negatif yang kuat terhadap disabilitas. 3) Dampak dari sikap negatif masyarakat dan pemerintah yang selama ini menyebabkan sikap apatis dari penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam politik praktis.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zainuri Rofi'i, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 26 Mei 2023

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam telah memiliki sistem politik yang disebut dengan *fiqh siyasah*. Oleh karena itu tujuan dari aturan *fiqh siyasah* tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Instrumen *fiqh siyasah* dalam sistem negara Islam sebetulnya refleksi atas perbedaan dari beberapa *firqoh* dan perbedaan pendapat. Pada gilirannya, membuat satu dimensi utuh yang sudah menjadi keharusan adanya sistem yang mengikat dalam kelembagaan bangsa dan negara. Mendefinisikan sistem politik Islam merupakan cara untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani, dalam rangka mewujudkan peradaban lengkap yang mampu membedakan antara agama dengan negara di titik inilah Islam bukan hanya sekedar teologi atau moralitas, tapi sebuah sistem menyeluruh yang tidak dikotomikan antara yang sifatnya profan dan sakral, kekal dan temporal, spiritual dan mistik, baik dan buruk, namun Islam mengatur semua aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *siyasah dusturiyah*, *Fiqh* atau *fikih* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunnah). *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah*

---

<sup>13</sup> Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), 70-72.

adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. *Siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak hak yang wajib dilindungi.<sup>14</sup>

Hak politik untuk masyarakat penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai panduan utama. Pasal ini menegaskan bahwa: Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a. Memilih Dan dipilih dalam jabatan publik. b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi

---

<sup>14</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dan Simpul Syiasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara , 2019), 11



Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.<sup>15</sup> Pasal 13 UU No.8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas tersebut, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilu tanpa adanya upaya pengurangan hak, bahkan jika mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental. Selain itu, hak politik penyandang disabilitas harus diberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan diskriminasi politik yang sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil judul *“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TERKAIT HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember)*, dengan alasan penelitian di Jember karena Jember Sebagai Salah Satu Daerah Yang Pertama Kali Mengangkat dan Memutuskan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Nomor 7 Tahun 2016 dan Ditetapkan Pada 19 Desember 2016 Kemudian Diundangkan Pada 20 Desember Tahun 2016, dan Kabupaten Jember sendiri Sebagai Kabupaten yang pertama kali Membuat Peraturan Daerah Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan Oleh DPR, dan juga Jember Sendiri Sebagai Kabupaten yang Banyak Organisasi Salah Satunya Organisasi Persatuan Penyandang Cacat ( PERPENCA ) Jember

---

<sup>15</sup> Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas, (LN. 2016/No. 69, TLN No. 5871)

yang juga berperan aktif dalam pemilu, mulai dari relawan hingga terjun langsung sebagai Calon Legislatif.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menelaah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Dipilih dan Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum.
2. Untuk Menganalisa Apa Saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diberikan setelah tujuan melakukan penelitian sudah terpenuhi. Penelitian ini di harapkan memberikan hasil sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoretis

- a. Menjadi karya ilmiah yang secara teoritis diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.
- b. Hasil penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan riset berikutnya, supaya nanti kajian teori tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mengalami perkembangan.
- c. Memberikan kemudahan bagi peneliti setelahnya dalam menganalisis dan mengumpulkan data.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sebuah karya ilmiah peneliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam bidang hukum

khususnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Bagi kampus tercinta, kajian penelitian bisa memberikan kontribusi keilmuan yang bisa diteruskan kepada semua para akademisi, penggiat hukum, dan peneliti berikutnya yang semakna

dengan penelitian ini, serta menambah koleksi kepustakaan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Kajian penelitian bisa mampu menambah wawasan masyarakat mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup kombinasi frase atau kata penting yang menarik perhatian peneliti dalam mengambil judul penelitian. Tujuannya tidak lain agar supaya menghindari kesalahpahaman atau kesamaan penafsiran akan bentuk kata yang digunakan oleh peneliti. Dari judul peneliti “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember)”. Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://Kbbi.Kata.Web.Id/Uu,No08-Tahun2016.Diakses> Pada Tanggal 12 Mei 2023

## 2. Hak Politik

Hak menurut KBBI merupakan kepunyaan, kepemilikan, serta kewenangan. Sedangkan Politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: politik dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan; partai politik; organisasi politik.<sup>17</sup> Hak politik merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di mana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi.<sup>18</sup>

## 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <https://Kbbi.Kata.Web.Id/?S=Politik>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023

<sup>18</sup> <https://Kbbi.Kata.Web.Id/Hak-Politik> Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023

<sup>19</sup> <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Penyandangdisabilitas> Diakses Pada Tanggal 12

#### 4. Pemilihan Umum

Lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut.<sup>20</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah dalam mendapatkan sebuah gambaran terhadap isi skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember). adapun pada hasil penelitian ini akan disajikan menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan:**

Bab awal ini yang berisi sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

#### **Bab II. Kajian Pustaka:**

Bagian ini membahas tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori dan konsep. seperti teori hak hak warga negara, teori negara hukum, teori persamaan hukum, dan juga ada konsep hak politik, konsep penyandang disabilitas, teori implementasi, yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

---

<sup>20</sup> <https://Kbbi.Kata.Web.Id/Pemilihan-Umum/>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023

**Bab III. Metode Penelitian:**

Bagian ini meliputi, metode penelitian dan jenis penelitian yang digunakan peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian. .

**Bab IV. Penyajian Data dan Analisis Data Penelitian:**

Bagian ini meliputi, gambaran objek penelitian di KPU Kabupaten Jember, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan penelitian, selama kunjungan lapangan ke lokasi langsung. Membahas temuan tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember).”

**Bab V. Penutup:**

Bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat seluruh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan rumusan masalah penelitian.. Sedangkan saran dirumuskan dari hasil penelitian mengenai langkah-langkah yang diperlukan oleh pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pada kajian pustaka ini menuliskan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, kemudian menuliskan ulang rangkumannya. Penelitian terdahulu ini berisikan informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, agar terhindar dari plagiarism dan memudahkan peneliti untuk membuktikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan menampilkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. **Taufiq G. Pratama, 2019, IAIN Bengkulu. Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019.**

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu pemenuhan hak hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak, yang

mana persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan tahapan proses Pemilu di lapangan. Selain itu, belum ada metode khusus yang ditetapkan untuk melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses tersebut.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pendataan yang akurat mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas, sehingga masih terdapat kelompok-kelompok yang belum terdaftar secara jelas. dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun



penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu serentak tahun 2019, akan tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang sudah menyiapkan hak pilihnya tetapi akibat kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu, hak-hak politik dari penyandang disabilitas tidak tersalurkan. Kesetaraan sosial

antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah, dan terhadap hak-hak politik dari penyandang disabilitas dilindungi Undang-Undang dan maupun kitab suci Al-Qur'an.<sup>21</sup>

## **2. Moh Syaiful Rahman, 2018, Universitas Negeri Jember, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia**

Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah kurangnya penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas dalam Pasal 5. Tidak adanya penjelasan mengenai persyaratan tersebut menimbulkan pertanyaan Apakah persyaratan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3)

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum seperti bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>21</sup> Taufiq G. Pratama, Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 ( Skripsi IAIN Bengkulu, 2019).

Hasil dari penelitian dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme yang digunakan oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan mereka dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama Pemilu adalah memenuhi kedaulatan rakyat. Kedua, Penyandang Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga partisipasi mereka sebagai warga negara tidak dapat dilakukan secara penuh dan efektif. Namun, mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan.<sup>22</sup>

**3. Ellemmia Lorenza Pradana, 2021, UIN Raden Intan Lampung, Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.**

Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Komisi

---

<sup>22</sup> Moh Syaiful Rahman, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, ( Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2018 ).

Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak politik dan didaftarkan sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Namun, masih banyak masyarakat yang meragukan dan mempertanyakan apakah penyandang disabilitas mental dapat secara tepat dan benar menyalurkan hak pilihnya. Isu ini masih menjadi perbincangan hingga saat ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris, di mana data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi menjadi sumber utama data yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, terdapat berbagai tata cara, situasi, hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses-proses, serta pengaruh fenomena yang sedang terjadi.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prinsip dan kaidah *fiqh siyasah*. Prinsip yang sangat penting adalah larangan terhadap diskriminasi berdasarkan kedudukan, kebudayaan, ras, dan status sosial. Hal ini berlaku karena dalam pandangan *fiqh siyasah*, penyandang disabilitas mental pada dasarnya memiliki kesetaraan dengan individu lain di hadapan Allah SWT dan juga di mata hukum. Namun, partisipasi penyandang disabilitas mental

dalam pemilu hanya diperbolehkan jika keadaan jiwa mereka tidak terganggu atau dalam kondisi yang baik.<sup>23</sup>

**4. Renaldy Eka Putra, 2020, UIN Raden Intan Lampung, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah. Skripsi ini mengkaji hak-hak asasi warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, terutama dalam hal hak memilih, yang memiliki peran penting dalam memastikan inklusi dan partisipasi penuh mereka dalam proses demokrasi. Keberhasilan ini didukung oleh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah yang sistematis.

---

<sup>23</sup> Ellemmia Lorenza Pradana, Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020 ).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung telah berhasil mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas dengan baik. Hal ini sesuai dengan aturan konstitusi Negara Republik Indonesia dan juga sejalan dengan pandangan hukum islam *Siyasah Tanfidziyah* dalam lingkup *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan). KPU Kota Bandar Lampung telah berupaya maksimal untuk mencegah adanya diskriminasi antara individu berdasarkan sosial, pendidikan, atau fisik, karena yang membedakan manusia dihadapan tuhan sejatinya adalah aspek ketaqwaan dan keimanan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial untuk semua penduduk Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, dalam hal hak politik mereka.<sup>24</sup>

**5. Rudi Sucipto, 2022, Universitas Islam Negeri Mataram, Implementasi Pelayanan Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Wali Kota Tahun 2020 Di Kota Mataram**

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah strategi pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait disabilitas mental, penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat dalam

---

<sup>24</sup> Renaldy Eka Putra, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Fiqh Siyasah, ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020 ).

menjalankan pemerintahan. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak boleh dibatasi, sehingga setiap individu berhak memilih tanpa adanya diskriminasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau metode yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan identifikasi masalah atau isu yang diteliti, penetapan tujuan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Mataram telah berusaha pelaksanaan kebijakan terkait penyandang disabilitas mental, namun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penyandang disabilitas mental yang memenuhi kriteria untuk memilih dalam Pemilihan Wali Kota tahun 2020 di Kota Mataram. Beberapa variabel yang mempengaruhi kurangnya implementasi yang maksimal adalah:

- a. Sasaran kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang belum sesuai dengan pelayanan yang dilakukan oleh KPU.
- b. Bahan atau keadaan, seperti dana, masih perlu ditingkatkan dalam pembagian agar hak-hak penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental, dapat terpenuhi.
- c. Komunikasi antara KPU Kota Mataram dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma dalam melaksanakan pelayanan sudah baik, namun

masih terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara kedua organisasi.<sup>25</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Analisis Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Isu hukum	Metode penelitian & pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq G. Pratama, 2019, IAIN Bengkulu.	Evaluasi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	Isu hukum yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah kurangnya dampak persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan. Selain itu, belum ada metode khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Masalah pendataan juga menjadi perhatian, dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas, yang berdampak	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti melalui wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan data yang seakurat mungkin mengenai manusia, situasi, atau fenomena lainnya.	Bagaimana hak-hak politik penyandang disabilitas diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?	Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam?

<sup>25</sup> Rudi Sucipto, Implementasi Pelayanan Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Wali Kota Tahun 2020 di Kota Mataram, ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022 ).



			pada pemenuhan hak politik mereka. Selain itu, penyandang disabilitas dianggap belum menerima pendidikan politik yang memadai.			
2.	Moh Syaiful Rahman, 2018, Universitas Negeri Jember	Partisipasi Suara Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu di Indonesia.	Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah kurangnya penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas dalam Pasal 5. Tidak adanya penjelasan mengenai persyaratan tersebut menimbulkan pertanyaan Apakah persyaratan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran yang penting dalam memastikan hak-hak asasi individu di Indonesia.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mencakup kajian terhadap sumber-sumber hukum seperti bahan pustaka dan data sekunder. Adapun Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diajukan.	Persamaan dari peneliti pemenuhan hak penyandang disabilitas ditinjau dari UU disabilitas.	Bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas ?

3	Ellemmia Lorenza Pradana,2021,UIN Raden Intan Lampung	Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	Isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan hak politik penyandang disabilitas mental dan inklusinya sebagai pemilih tetap dalam pemilu, tetapi masih ada keraguan dan pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat. apakah penyandang disabilitas mental dapat secara tepat dan benar menyalurkan hak pilihnya. Isu ini masih menjadi perbincangan hingga saat ini.	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris, di mana data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi menjadi sumber utama data yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji Permasalahan yang ada dalam masyarakat, aturan yang berlaku, situasi-situasi yang terjadi, hubungan antarindividu, kegiatan yang dilakukan, sikap yang diambil, pandangan yang ada, proses-proses yang terjadi, dan pengaruh fenomena	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hak politik disabilitas dalam pemilu 2019 dalam pasal 13 UU 08 tahun 2016	Perbedaannya dalam pembahasan pemenuhan hak suara penyandang disabilitas mental yang berhak mendapatkan hak suaranya.
---	---	---	--	--	--	---

				yang sedang berlangsung .		
4 .	Renaldy Eka Putra, 2020, Uin Raden Intan Lampung	Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam perspektif Fiqh Siyasah.	Isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah, yang membahas hak asasi warga negara seperti hak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam hal hak memilih. Hal ini didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau metode yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan identifikasi masalah atau isu yang diteliti, penetapan tujuan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Kebijakan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilaksanakan melalui rangkaian langkah-langkah yang sistematis.	Sama sama membahas tentang hak dan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum.	Penyandang Disabilitas dalam perspektif fiqh siyasah
5 .	Rudi Sucipto, 2022, Universita	Implementasi Pelayanan Disabilitas Mental Dalam	Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah strategi	metode dan pendekatan yang dipakai	Persamaannya adalah membahas tentang implementasi uu.no 8 tahun 2016 tentang penyandang	Perbedaannya implementasi pelayanan disabilitas

s Islam Negeri Mataram	Pemilihan Wali Kota Tahun 2020 Di Kota Mataram	<p>elayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait disabilitas mental, penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak boleh dibatasi, sehingga setiap individu berhak memilih tanpa adanya diskriminasi.</p>	<p>dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut Jhon Creswell penelitian merupakan cara atau tahapan yang dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah atau isu yang diteliti, lalu dilanjutkan dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan</p>	disabilitas .	mental.
------------------------	--	--	---	---------------	---------

## B. Kajian Teori

Bagian ini mencakup diskusi teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Diskusi teori yang lebih mendalam akan membantu peneliti untuk memperdalam pemahaman mereka dalam menganalisis permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## 1. Teori Persamaan Hukum

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan aturan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah terjadinya amandemen pada UUD NRI 1945 dan periode reformasi, terdapat kemajuan yang positif dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang tercermin dalam pengesahan berbagai regulasi dan konvensi internasional. Konsepsi pemikiran mengenai hak asasi manusia didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya karena statusnya sebagai manusia, dan bukan karena pemberian dari negara. Hak-hak tersebut diakui oleh negara dan tidak dapat dicabut. Pendapat yang sejalan dengan pandangan yang diutarakan di atas, Jimly Asshidiqie menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia karena sifat dan hakikat kelahirannya sebagai manusia.<sup>26</sup>

Salah satu aspek dari hak asasi manusia yang diakui di Indonesia adalah prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28D yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selain itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya." Amanat

---

<sup>26</sup> Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Tesis, ( Jakarta: FH UI, 2010), 26

konstitusi yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) mengharuskan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, diatur bahwa hak-hak yang diakui oleh konstitusi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Konsep persamaan di hadapan hukum secara sederhana berarti bahwa setiap orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum, atau *equality before the law*, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum modern. Konsepsi pemikiran *equality before the law* menuntut perlakuan yang sama tanpa pengecualian, termasuk bagi kelompok yang rentan. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah prinsip yang bersifat abstrak dan umum.<sup>27</sup>

Perlu strategi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang gagasan teori hukum. Hal ini bukanlah perkara yang sederhana, melainkan memerlukan wawasan yang luas serta pemikiran yang kritis terhadap hukum dan dampaknya terhadap aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi konsep hukum. Dalam era modern, terutama sejak abad ke-19, perkembangan masyarakat telah mengalami kemajuan fisik yang sangat besar, sebagian besar disebabkan oleh kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu, hukum

---

<sup>27</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Equality Before The Law bagi Narapidana dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Lex et Societatis Vol 1, No.1, (Maret 2013), 163-172, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.

merespons perkembangan ini dengan mengakui dan mengesahkan temuan dan pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum pada periode ini digambarkan sebagai serangkaian norma tertulis yang diatur untuk menjaga kepastian hukum. Namun, ketika memasuki abad ke-21, dengan berkembangnya industri teknologi digital, citra hukum mengalami perubahan. Pandangan yang dikemukakan oleh Balkin (1994) dalam era pasca-modernisme menyatakan bahwa konsep hukum tidak lagi didefinisikan secara abstrak, melainkan dalam konteks pelayanan publik yang dihitung seperti model produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa "teori hukum" adalah sebuah studi yang mengkaji ciri esensial dari sistem hukum, dengan pendekatan interdisipliner yang mengamati fenomena hukum, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami dengan baik fenomena hukum positif yang umum terjadi. Untuk alasan ini, dalam upaya membangun suatu "teori hukum," diperlukan pengembangan konsep atau definisi yang jelas, kerangka kerja yang konsisten, penyajian yang sederhana, rumusan atau formula yang cermat, dan pemahaman yang jelas. Menurut penulis, tujuan dari mempelajari Teori Hukum adalah dua hal. Pertama, adalah untuk mendalami aspek metodologis yang mendasari pemahaman hukum dalam arti yang lebih luas, sehingga kita dapat memahami lebih baik bahan-bahan yuridis melalui aplikasi teori dalam praktik hukum, seperti pembuatan undang-undang, proses peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua,

dengan penguasaan teori hukum, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum, termasuk kemampuan untuk membuktikan peristiwa konkret, merumuskan isu hukum, serta memecahkan masalah tersebut dan akhirnya membuat keputusan.<sup>28</sup>

Konsep kesetaraan hak, ditegaskan bahwa hak asasi manusia melarang adanya tindakan diskriminatif terhadap sesama warga, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Meskipun telah diatur dalam undang-undang dasar, penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan yang tidak adil dan menghadapi hambatan serta rintangan dalam pencapaian hak-hak mereka.<sup>29</sup> dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak memilih warga negara Indonesia kecuali ada sesuatu yang mengarah pada penghapusan, pengurangan atau pembatasan hak pilih seseorang, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Asas dasar HAM yang telah dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa

---

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Teori Hukum*, (Malang, Strata Press, 2018), 10

<sup>29</sup> Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2017), 2

<sup>30</sup> Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestansi Komisi Pemilihan Umum Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM*, Vol.10, No. 2, (Desember, 2019), 162.



diskriminasi.”<sup>31</sup> Yang berarti bahwa semua warga negara berhak untuk diberlakukan sama dengan yang lainnya tanpa ada perbedaan sedikitpun karena ini terkait dengan asas non-diskriminasi yang telah dianut oleh negara republik Indonesia.

## 2. Teori Negara Hukum

Istilah "*rechtsstaat*" atau Negara Hukum adalah istilah yang relatif baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah lain dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh *Rudolf Von Gneist* pada abad ke-19 dalam bukunya "*das Englische Verweltungsgerechte*", yang mengacu pada pemerintahan Negara Inggris. Namun, konsep Negara Hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersamaan dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, terutama para raja dengan kekuatan absolut. Cita-cita Negara Hukum pada awalnya dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapatkan dorongan kuat dari Renaissance dan reformasi.

Konsepsi atau gagasan tentang Negara Hukum muncul sebagai hasil dari perdebatan yang berkelanjutan selama berabad-abad di kalangan sarjana dan ahli filsafat mengenai hakikat, asal-usul, tujuan Negara, dan sebagainya. Pertanyaan sentral dalam perdebatan ini adalah dari mana Negara memperoleh kekuasaannya untuk bertindak dan mengapa tindakan-tindakan Negara harus dihormati oleh rakyat. Secara

---

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN: 165. TLN: 3886.

sempit, Negara Hukum dalam arti formal merujuk pada negara yang tugasnya terbatas pada menjaga ketertiban dan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam hukum tertulis (undang-undang). Negara ini hanya bertugas melindungi jiwa, harta benda, atau hak asasi warga secara pasif, tanpa campur tangan dalam perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Istilah "negara penjaga malam" digunakan untuk menggambarkan Negara Hukum dalam arti formal ini. Sementara itu, dalam arti yang lebih luas dan modern, Negara Hukum juga dikenal dengan istilah "*welfare state*" atau negara kesejahteraan. Negara Hukum dalam arti materiil ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam arti yang lebih luas, termasuk keamanan sosial (*social security*), dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil. Dalam konteks ini, hak-hak asasi warga negara dijamin dan dilindungi Konsep *rule of law* atau supremasi hukum juga dapat dipahami dalam dua arti, yaitu arti formal dan arti materiil. Dalam arti formal, *rule of law* mengacu pada kekuasaan umum yang terorganisir dalam negara, sehingga setiap negara, termasuk negara totaliter, memiliki *rule of law*. Sementara itu, dalam arti materiil, *rule of law* merujuk pada penerapan hukum yang adil dan benar, sehingga *rule of law* yang sebenarnya terwujud.<sup>32</sup>

Basuki Kurniawan juga mengemukakan Ada dua bentuk Negara hukum yang sedang berkembang, yaitu versi formal dan versi substantif,

---

<sup>32</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2004), 10

yang masing-masing berkembang dalam tiga bentuk berbeda. Konsep Negara hukum versi formal dimulai dengan ide *rule of law*, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk tindakan pemerintah. Kemudian, berkembang menjadi konsep *formal legality*, yang mengartikan Negara hukum sebagai seperangkat norma umum yang jelas, proaktif, dan pasti. Titik puncak perkembangan versi formal adalah *democracy and legality*, dimana isi hukum ditentukan oleh kesepakatan. Sementara itu, konsep Negara hukum versi substantif dimulai dari *individual rights*, yang mencakup privasi, otonomi individu, dan kontrak sebagai dasar yang paling fundamental. Kemudian, berkembang menjadi prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan/atau keadilan (martabat manusia), serta menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substantif, kesetaraan kesejahteraan, dan keberlanjutan komunitas.<sup>33</sup>

Negara hukum yang berdasarkan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokrasi, yang merupakan evolusi lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Hal ini disebut sebagai negara hukum demokrasi karena menyatukan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum mencakup: 1. Prinsip legalitas, di mana pembatasan terhadap kebebasan warga negara oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam undang-undang, yang merupakan aturan umum yang melindungi warga negara dari

---

<sup>33</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember, 2020), 20

tindakan sewenang-wenang, kolusi, dan tindakan yang tidak benar oleh pemerintah.

Pelaksanaan wewenang oleh lembaga pemerintah harus sesuai dengan undang-undang tertulis atau undang-undang formal. 2. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 3. Kepatuhan pemerintah terhadap hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk memastikan penegakan hukum. Pengawasan oleh hakim yang independen terhadap bagaimana organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan hukum. Sementara itu, prinsip-prinsip demokrasi melibatkan: 1. Perwakilan politik, di mana kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan masyarakat yang lebih kecil ditentukan melalui badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. 2. Pertanggung jawaban politik organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsi mereka, yang bergantung secara politik pada lembaga perwakilan 3. Pemisahan kewenangan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu organ pemerintahan, yang dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang. 4. Kejujuran dan transparansi dalam tindakan pemerintah. 5. Pengawasan dan kontrol yang memungkinkan pemerintah untuk dipantau. 6. Pemberian kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan keluhan atau keberatan. Secara historis, konsep negara hukum telah berkembang seiring dengan evolusi sejarah, mulai dari negara hukum liberal yang berfungsi sebagai penjaga

malam hingga negara hukum formal, materiil, dan pada akhirnya menjadi negara kesejahteraan atau negara yang melayani kepentingan umum.<sup>34</sup>

### 3. Konsep Hak Politik

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan prinsip persamaan hak, yang dilakukan melalui proses pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pilih terbagi dua kategori, yaitu hak pilih pasif (hak untuk dipilih) dan hak pilih aktif (hak untuk memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menjadi posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sementara hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Keduanya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilihan umum.

Hak memilih dan hak dipilih diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam pemilihan harus terbebas dari campur tangan, Tindakan menakut-nakuti, membeda bedakan, serta segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan diatur dalam

---

<sup>34</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta, Kaukaba, 2013), 5

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada yang boleh merusak, menghapus, atau mengurangi hak pilih dan hak memilih warga negara Indonesia, kecuali dalam beberapa keadaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang berkaitan erat dengan hak politik, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak ini harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kehendak pribadi, tanpa adanya paksaan atau ancaman. Setiap warga negara yang memenuhi syarat, seperti mencapai usia minimum 17 tahun atau sudah menikah, memiliki hak ini. Namun, bagaimana dengan anggota korps militer, di mana hak mereka untuk dipilih dan memilih telah dicabut karena dikhawatirkan adanya tekanan dari atasan sehingga hak yang diberikan tidak lagi bersifat murni? Apakah ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Sebab para anggota militer juga merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dipilih dan memilih.

---

<sup>35</sup> Khairul Fahmi, *Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, No 04, ( 2017), 758.

Permasalahan ini terkait erat dengan politik, di mana jika militer terlibat dalam pemerintahan, pemerintahan cenderung menjadi otoriter dan militeristik, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun, demokrasi sebenarnya mengharuskan keterlibatan semua elemen, di mana semua orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Namun, perlu diperhatikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya demokratis, dan masa transisi menuju negara demokrasi masih memiliki tantangan dalam menjamin kebebasan yang merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi.<sup>36</sup>

Hak politik adalah komponen atau bagian yang sangat signifikan dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap pribadi secara alami. Negara mengakui dan menjamin hak ini guna memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dan proses demokrasi. Dalam konteks demokrasi, hak politik memungkinkan warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan keterlibatan dalam proses pemerintahan. Hak politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah mengalami amandemen. Hak politik mencakup hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih memberikan warga negara hak untuk menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan, sedangkan hak dipilih memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menjadi anggota lembaga legislatif atau jabatan-jabatan pemerintahan lainnya. Selain diatur dalam konstitusi

---

<sup>36</sup> Rhona KM Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 268

negara Indonesia, hak politik juga diakui dalam resolusi 2200A (XXI) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengesahkan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini melindungi dan memastikan pemenuhan hak politik secara universal. Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak politik warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini mencakup penyediaan akses yang adil dan setara terhadap proses pemilihan umum, memastikan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk menyatakan pilihan mereka tanpa tekanan atau diskriminasi, serta melindungi hak-hak politik dari setiap upaya pengurangan atau pelanggaran. Menjaga dan memenuhi hak politik, negara memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang adil, terbuka, dan transparan. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi warga negara tentang pentingnya hak politik, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Kesimpulannya, pemenuhan hak politik merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Hak politik adalah hak yang melekat pada individu, termasuk hak memilih dan hak dipilih, dan dijamin oleh konstitusi negara dan instrumen hak asasi manusia internasional. Negara harus memastikan



memenuhan hak politik warga negara dengan cara yang adil, setara, dan transparan untuk membangun demokrasi yang kuat dan inklusif<sup>37</sup>

Hak-Hak Sipil dan Politik, dijelaskan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, ada kategori *neo-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat tidak terbatas dan tidak boleh dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Jenis kedua adalah kategori *derogable*, yaitu hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam kategori ini meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan segala macam gagasan tanpa batasan, baik melalui lisan maupun tulisan.<sup>38</sup>

Hak politik erat kaitannya dengan partisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih, yang merupakan hak untuk terlibat dalam pemerintahan. Hak politik ini terkait dengan

---

<sup>37</sup>Ansori, "Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, No.1, (2016), 08

<sup>38</sup>[https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan\\_konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan_konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en), diakses Pada Tanggal 19 Mei 2023.

proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak politik dianggap sebagai bagian dari hak atas kebebasan pribadi.

Hak politik sebagai bagian dari hak atas kebebasan pribadi menekankan bahwa seseorang harus menggunakan hak politiknya dengan bebas, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>39</sup> Penjelasan diatas yang berarti hubungan antara hak politik yakni hak dipilih dan hak memilih dengan hak asasi manusia adalah hak yang saling keterkaitan yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang, yang sudah diberikan kebebasan secara pribadi untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak nya dalam pemilihan umum.

#### **4. Konsep Penyandang Disabilitas**

##### **a. Pengertian penyandang disabilitas**

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya sesuai dengan persamaan hak. Pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses demokrasi tidak dapat disangkal, karena ketidaklibatan mereka

---

<sup>39</sup> Rhona KM Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 262

akan mengurangi esensi demokrasi itu sendiri. Kehadiran penyandang disabilitas dalam Pemilu merupakan hal yang krusial, karena jika satu warga atau kelompok tidak mendapatkan hak politiknya, maka validitas Pemilu tersebut dapat dipertanyakan. Dalam rangka memastikan integritas Pemilu, penting untuk melibatkan penyandang disabilitas secara inklusif dan tanpa diskriminasi.

Partisipasi mereka dalam proses Pemilu memiliki peran yang sama pentingnya. Prinsip dasar dari semua hak asasi manusia adalah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah mengalami pengalaman perang yang melibatkan hampir seluruh dunia, muncul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam sebuah dokumen internasional. Pada tahun 1948, upaya ini berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights*, sebuah pernyataan universal tentang Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>40</sup>

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah mengutamakan penghormatan terhadap HAM. Prinsip ini tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yang memuat ketentuan negara tentang perlindungan dan penjaminan HAM bagi warga negara. Dalam praktek penyelenggaraan negara, perlindungan dan

---

<sup>40</sup> Tenang Haryanto and Johannes Sudaryana, "Pengaturan Tentang Ham Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 2, (2008), 01

penegakan HAM serta hak-hak warga negara atau hak-hak konstitusional warga negara harus dijamin oleh negara.

Hak untuk memberikan suara atau memilih (*rights to vote*) merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara. Hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan dua aspek yang saling terkait dan merupakan bagian lengkap dari HAM. Hak ini tidak diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan merupakan hak yang melekat pada martabat manusia. Setiap warga negara, tanpa pengecualian, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Mereka berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk hak berpolitik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak-hak ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam pasal-pasal seperti pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28E ayat 3. Ketentuan-ketentuan ini secara jelas menegaskan bahwa tidak boleh ada pengabaian terhadap hak semua warga negara, tanpa memandang golongan, ras, agama, atau bahkan penyandang disabilitas. Ketentuan-ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

b. Jenis – jenis penyandang disabilitas

- 1) Disabilitas Fisik adalah ketidak mampuan (sebagian atau sepenuhnya) dalam fungsi tubuh terkait aktivitas motorik,

---

<sup>41</sup> Tony Yuri Rahmanto, “*Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*,” Jurnal HAM 10, No. 1, (2019), 32

seperti berjalan, keterampilan motorik halus, berbicara, gerakan tangan, dan kegiatan lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada pusat motorik otak dan memengaruhi kemampuan berjalan, bentuk tubuh yang tidak sempurna, atau hambatan lain yang berhubungan dengan otot, tulang, dan sendi. Terdapat berbagai macam jenis disabilitas fisik, antara lain:

a) Tunanetra adalah kondisi di mana penglihatan seseorang tidak berfungsi dengan baik untuk menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari seperti individu normal. Penurunan penglihatan dapat disebabkan oleh: Kualitas penglihatan yang lebih rendah dari rata-rata orang. Kendala dalam mengendalikan posisi mata oleh saraf otak. Kerusakan pada sistem saraf otak yang berhubungan langsung dengan penglihatan. Adanya kekeruhan dan cairan pada lensa mata.

b) Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan pendengaran sebagian atau sepenuhnya, sehingga pendengarannya tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tunarungu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tuli (*deaf*) dan gangguan pendengaran rendah (*low of hearing*). Orang tuli mengalami kerusakan pendengaran yang parah sehingga pendengaran mereka tidak berfungsi sama sekali. Sementara penderita

gangguan pendengaran rendah masih bisa mendengar, meskipun dengan atau tanpa alat bantu pendengaran.

- c) Tunadaksa adalah kecacatan fisik atau anggota tubuh yang mengalami tidak normal, Tunadaksa dapat dijelaskan sebagai kondisi tubuh yang rusak, tidak teratur, disebabkan oleh kelainan morfologi atau gangguan fungsi normal tulang, otot, atau persendian. Penyebab kondisi ini bisa berupa penyakit, kecelakaan, atau sifat bawaan. Orang yang mengalami tunadaksa memiliki kelainan pada bagian tubuh, anggota gerak, kerusakan pada tulang, otot, persendian, dan saraf.<sup>42</sup>

## 2) Disabilitas Mental

- a) Tunagrahita adalah ketidak normalan mental dimana kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata.

- b) Tunalaras merujuk kepada sekelompok anak yang mengalami gangguan emosi atau kondisi emosional yang bermasalah.

## 3) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan intelektual yang signifikan, yang menyebabkan usia mentalnya jauh di bawah usia kronologisnya (IQ < 70). Kondisi ini dapat mengakibatkan dua atau lebih

---

<sup>42</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 65.

hambatan dalam berbagai keterampilan, termasuk komunikasi, pembelajaran, kemandirian, dan keterampilan akademik lainnya.<sup>43</sup>

Penyandang disabilitas memiliki beragam jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multipel dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. Untuk menyampaikan informasi kepada seluruh penduduk Indonesia, undang-undang ini diumumkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga diterbitkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal yang sama, yaitu 15 April 2016 di Jakarta. Pendapat dari John C. Maxwell, penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang

---

<sup>43</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 93.

memiliki kelainan atau gangguan dalam melakukan aktivitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi mengenai penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa: Penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam undang-undang, merujuk kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Meskipun demikian, mereka tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan diakui. Kekuasaan negara bergantung pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi. Selain itu, peraturan hukum lainnya juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses awal dalam periode pemerintahan baru dan menunjukkan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie melihat kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara, di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berperan sebagai pengelola atau penyelenggara negara. Pada akhirnya, penyelenggaraan negara diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat, sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rhona KM Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11



## 5. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana rakyat menjadi penentu para wakil yang akan mewakili mereka di lembaga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemilihan pemimpin yang akan memimpin pemerintahan. Istilah pemilihan umum sering disingkat menjadi pemilu, dan pemilu sangat erat kaitannya dengan isu politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin saling terkait. Oleh karena itu, pemilu yang diadakan tidak terlepas dari isu politik yang terkait dengan pergantian pemimpin.

Pemilihan umum diatur dalam Bab VIIB, Pasal 22E Undang-Undang sebagai berikut: Ayat 1 "Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Ayat 2 "Pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Ayat 3 "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik." Ayat 4 "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

adalah perseorangan." Ayat 5 "Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen."<sup>45</sup>

Perspektif Hukum Tata Negara, pemilihan umum adalah suatu proses politik dalam konteks kehidupan negara yang bertujuan untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kehendak rakyat. Menurut Sri Soemantri, pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara bebas adalah syarat yang mutlak dalam menjalankan prinsip demokrasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa kualitas suatu pemerintahan sangat tergantung pada individu-individu yang menduduki posisi dalam pemerintahan tersebut.<sup>46</sup> pemilihan umum memiliki berbagai fungsi, antara lain:

- a. Legitimasi sistem politik dan pemerintahan, baik dalam konteks partai tunggal maupun koalisi.
- b. Pemandangan kepercayaan kepada individu atau partai tertentu.
- c. Rekrutmen elite politik dari partai-partai politik.
- d. Representasi pendapat dan kepentingan pemilih.
- e. Mobilisasi massa pemilih untuk mendukung nilai-nilai, tujuan, dan program politik, serta kepentingan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

---

<sup>45</sup> Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 141.

<sup>46</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 16.

- f. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan memperjelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan memberikan alternatif penanganannya.
- g. Mengarahkan konflik politik menuju penyelesaian damai berdasarkan konstitusi.
- h. Mendorong persaingan dalam merebut kekuasaan melalui penawaran program-program yang bersaing.
- i. Memicu pengambilan keputusan untuk membentuk pemerintahan yang baru.
- j. Membangun kesiapan untuk perubahan kekuasaan

Dengan demikian, pemilihan umum memiliki peran penting dalam mempengaruhi sistem politik, memperkuat partisipasi publik, dan membentuk pemerintahan yang representatif.<sup>47</sup> Para teoretisi demokrasi meyakini bahwa mekanisme pemilihan umum adalah cara yang paling efektif dan terhormat untuk mengatur pergantian kepemimpinan politik dan menciptakan representasi formal di parlemen dan pemerintahan, dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, sebaliknya, jika pemilihan umum tidak diselenggarakan dalam suasana yang demokratis, pemilu hanya akan menjadi alat yang mudah untuk dimanipulasi, sehingga hasilnya hanyalah representasi palsu dan substansi sebenarnya dari pemilihan umum tidak terwujud.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 46-47.

<sup>48</sup> Agus Riwanto, *"Pemilu Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia"*, (Yogyakarta: Thafa Media 2016), 49.

Kekuasaan atau pergantian kepemimpinan dilakukan tanpa melalui pemilihan umum, maka model perwakilan yang terbentuk tidak akan memiliki hubungan langsung antara rakyat dan wakilnya dalam pemerintahan. Akibatnya, rakyat tidak akan dapat menuntut pertanggungjawaban jika perwakilan tersebut melakukan kinerja yang buruk. Sebaliknya, jika pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilihan umum yang demokratis, hal ini tidak hanya menghubungkan rakyat dan wakilnya secara dekat dan langsung, tetapi juga membuka pintu pertanggung jawaban publik atas tindakan perwakilan tersebut.<sup>49</sup>

Negara Indonesia, pemilihan umum digelar untuk memilih para anggota lembaga perwakilan, presiden, dan wakil presiden. Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur secara tegas dan terperinci dalam Pasal 22E UUD 1945, sebagai berikut:<sup>50</sup> Pemilihan umum di Indonesia dilakukan setiap lima tahun dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik berperan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Individu juga dapat menjadi peserta pemilu untuk memilih anggota DPD. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga nasional yang independen, bertanggung jawab dalam

---

<sup>49</sup> Agus Riwanto, *"Pemilu Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia"*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 47-48

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E, ( LN 2017/No. 182, TLN No. 6109).

penyelenggaraan pemilu. Rincian lebih lanjut mengenai pemilu diatur melalui undang-undang.

Pemilu adalah mekanisme di mana rakyat Indonesia berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih para pemimpin dan wakilnya. Prinsip-prinsip pemilu yang dilaksanakan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Partisipasi yang penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan pemerintahan adalah hak yang setara bagi semua warga negara. Hak politik juga merupakan elemen penting dari sistem demokrasi, dan negara yang mengakui dirinya sebagai negara demokratis harus menjamin hak partisipasi dalam pemerintahan bagi seluruh warganya.<sup>51</sup>

## 6. Konsep Demokrasi

Pelaksanaan hak demokrasi dalam pemilihan umum memiliki dampak yang sangat penting bagi kelompok yang rentan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kelompok rentan diakui memiliki hak-hak yang krusial dan memiliki landasan yang kokoh untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut dari pihak yang bertanggung jawab. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, termasuk

---

<sup>51</sup> M.Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makasar*, Vol 11, No 02, Diakses Pada Tanggal 18 September 2023, <https://doi.org/10.31947/jgov.v11i2.8054>.

dalam hal pembelaan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari upaya perlindungan.

Negara-negara demokratis pada umumnya mengakomodasi hak politik warga negara mereka melalui proses pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan pemilihan umum dengan memastikan pemenuhan hak politik sesuai peraturan hukum yang berlaku. KPU juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun pengaturan tersebut belum memperhatikan perspektif Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 lebih berfokus pada pendekatan kepedulian (*charity-based*), sementara pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial yang ditangani dengan kebijakan yang lebih menekankan pada jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>52</sup>

Undang-undang tersebut memang tidak memberikan rincian yang lebih spesifik mengenai norma-norma tanggung jawab negara. Namun, secara konseptual, negara memiliki kewajiban dalam bentuk tindakan dan

---

<sup>52</sup> Heryanto, Gun Gun, dkk, *Strategi Literasi Politik*, (Yogyakarta: Ircisod 2021), 211

proses terkait dengan perannya sebagai pembawa kewajiban (*duties-bearer*) Hak Asasi Manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kewajiban untuk menghormati: Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar atau membatasi hak-hak tersebut.

- a. Kewajiban untuk melindungi: Negara harus melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ini termasuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.
- b. Kewajiban untuk memenuhi: Negara harus aktif dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Ini melibatkan pengambilan tindakan konkret untuk menyediakan akses dan jaminan terhadap hak-hak yang dijamin dalam instrumen internasional.
- c. Kewajiban untuk membangun kapasitas: Negara perlu mengembangkan kapasitas internal dalam hal kebijakan, lembaga, dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia.
- d. Kewajiban untuk bertanggung jawab: Negara harus bertanggung jawab secara hukum dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayahnya. Ini melibatkan penyelidikan

yang efektif, penuntutan pelaku pelanggaran, dan pemberian kompensasi kepada korban.<sup>53</sup>

Kewajiban-kewajiban ini mencerminkan peran negara dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap Hak Asasi Manusia dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai pemilik hak demokrasi terkait dengan proses pemilihan umum, ada beberapa hak dari kelompok rentan yang perlu diperhatikan, antara lain: a) Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memberikan suara (pemilih). b) Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (kandidat). c) Hak-hak normatif lainnya yang berlaku bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih atau kandidat dalam pemilihan umum, seperti kelompok anak dan pengungsi.<sup>54</sup>

Setelah pengalaman reformasi pada tahun 1998, demokrasi menjadi sebuah istilah yang sering ditekankan di Indonesia. Saat Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintahan di bawah Bung Karno-Bung Hatta masih mencari bentuk pemerintahan yang tepat dan tampaknya belum stabil. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau yang dikenal sebagai DPR, memilih untuk menerapkan demokrasi sebagai landasan dalam mengelola pemerintahan Indonesia ke depan.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat, (LN.1997/NO.9, TLN NO.3670).

<sup>54</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat, (LN:1997/No.9, TLN: No.3670).



Prinsip demokrasi ini diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, terdapat sistem *checks and balances* di antara lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang merupakan pilihan rakyat dan mewakili mereka yang memilihnya. Sebenarnya, para pendiri bangsa telah mempertimbangkan bentuk demokrasi ini, seperti yang tergambar dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28, yang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pemikiran secara lisan dan tertulis, yang kemudian dijabarkan dengan 10 butir pada tahun 2000. Namun, perlu diingat bahwa Pasal 28 ini juga mengandung batasan-batasan, sehingga kebebasan demokrasi tersebut tidak bersifat mutlak dan tunduk pada pembatasan yang berlaku.<sup>55</sup>

## 7. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan

---

<sup>55</sup> Basuki kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, ( Jember, 2020), 10

dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan. Implementasi adalah sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan.

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : (1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups. Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi. Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan di unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan.<sup>56</sup>

Implementasi sebagai sebuah konsep telah ada jauh sebelum konsep *Good Governance* yang demikian populer di awal tahun 2000-an pasca merebaknya gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Implementasi sebagai konsep adalah sebuah konstruksi pemikiran yang netral, dalam arti tidak merujuk secara khusus pada model sistem politik dan pemerintahan tertentu. Konsep implementasi kebijakan berusaha menjelaskan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan kebijakan dalam

---

<sup>56</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 23.

mencapai tujuannya. Pada dasarnya konsep implementasi kebijakan itu berusaha menerangkan secara rinci terkait sejumlah faktor pengaruh, meskipun di dalamnya juga diuraikan sejumlah kondisi yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak seperti konsep *Good Governance* yang secara eksplisit merujuk pada sistem politik dan pemerintahan tertentu dengan menawarkan sejumlah prinsip agar sebuah tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik. *Good Governance* jelas merujuk atau dianggap lebih kompatibel dengan negara demokrasi, sistem yang terbuka dan demokratis dan sebagainya.

Beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah terkait program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya, selanjutnya membahas *stakeholder* yang terlibat dengan fokus pada birokrasi yang merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus-menerus upaya menemukan apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mencakup aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam dampak, meliputi tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yakni: 1. Interpretasi, aktivitas menerjemahkan makna dan program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dilaksanakan, 2. Organisasi, sebagai unit/tempat untuk menempatkan program ke dalam dampak. 3. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi dukungan pelayanan.

Masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program


diberlakukan/dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan suatu kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Untuk memahami lebih baik mengenai implementasi kebijakan negara, bukan hanya menyoroti perilaku dan lembaga-lembaga administrasi/badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, namun juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak terhadap program tersebut.<sup>57</sup>

Konsep implementasi hanya berusaha mengkaji dan menjelaskan mengapa suatu kebijakan bisa berjalan efektif atau sebaliknya dianggap gagal dalam mencapai tujuan atau misinya. Indonesia adalah salah satu contoh menarik terkait implementasi kebijakan di mana masing-masing rezim dan sistem politik yang dianut memiliki sejumlah kisah sukses dalam mengimplementasikan kebijakan. Baik rezim yang dianggap *sentralistik* dan *otoritarian* atau rezim dan sistem politik yang demokratis dan terbuka seperti sekarang ini memiliki sejumlah catatan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Maka ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan di era Orde Baru misalnya tidak dikaitkan dengan

---

<sup>57</sup> Agus Subianto, Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi, (Surabaya: Brilliant Surabaya, 2020), 3-4.

sejumlah prinsip *Good Governance*. Sementara itu di era sekarang ini keberadaan konsep implementasi menjadi bagian yang saling melengkapi dengan konsep *Good Governance* dalam melihat kinerja dan pelaksanaan kebijakan.<sup>58</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>58</sup>Teori Implementasi kebijakan, MS Jumroh, 2021,  
<http://repository.stiabpd.ac.id/10/6/BAB%20III.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang dapat memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang diteliti. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah atau mengembangkan pengetahuan. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang fokus pada pemahaman fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif memiliki sifat mendasar dan naturalistik, serta tidak dapat dilakukan di dalam laboratorium tetapi dilakukan di lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif ini juga dikenal dengan sebutan penelitian naturalistik, yang dilakukan dalam konteks alamiah seperti di lapangan, dengan menggunakan metode-metode alamiah seperti observasi dan wawancara.<sup>59</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dikenal dengan istilah lain dengan Penelitian hukum yuridis empiris

---

<sup>59</sup> Salim, Syahrudin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, ( Bandung: Citapustaka Media, 2012), 48

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>60</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu terkait tempat yang akan dilakukannya suatu penelitian. Ketika hendak menentukan lokasi penelitian, maka harus dipertimbangkan keberadaan data terkait penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, lokasi penelitian bisa berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, lembaga atau instansi tertentu yang ada di masyarakat.<sup>61</sup>

Lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mencari sumber informasi yaitu di: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember adalah Urusan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencakup hal-hal berikut: a. Menyusun rencana kerja dan mengelola anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerjanya. d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya. KPU Jember beralamat di Jalan

---

<sup>60</sup> Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi”* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70

<sup>61</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, 92

Kalimantan Nomor 31, di wilayah Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan kode pos 68121

### C. Subyek Penelitian

Subjek dan objek penelitian adalah fokus yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tertentu dalam menguji suatu hal secara objektif.<sup>62</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan.

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah Kepala atau Staff yang ada komisi pemilihan umum Kabupaten Jember yang diharapkan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun bahan hukum pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Primer

- a. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (LN.2016/No.69,TLN No.5871)
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 pasal 5 sasaran sosialisasi dalam tahapan pemilu salah satunya ialah penyandang disabilitas. ( BN:2018 / No. 192).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas No 7 Tahun 2016 ( Berita Daerah Jember No. 7 Tahun 2016 ).

---

<sup>62</sup> Sugiono, “*metode penelitian hukum*”, (Bandung: Alfabeta. 2018), 02



## 2. Data Primer

- a. Kepala atau Staff KPU Kabupaten Jember, dinas sosial kabupaten Jember.
- b. Masyarakat
- c. Seorang yang paham hukum (advokat)
- d. Kelompok disabilitas ( PERPENCA,NPCI )

## 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan ini diambil dari berbagai sumber seperti Buku, Skripsi, Tesis, dan Jurnal. Selain itu penulis juga mengambil dari Website atau Media Internet.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yaitu observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga teknik tersebut.:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dalam rangka menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan:

- a. Staff KPU dan Kepala Dinas Sosial Bagian Disabilitas

- b. Masyarakat
- c. Seseorang yang paham hukum
- d. Kelompok Disabilitas Persatuan Penyandang Cacat (PERPENCA),  
National Paralympic Commite Indonesia (NPCID).

## 2. Dokumentasi

Selain pengamatan dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh melalui dokumen seperti surat-surat, foto, video, dan berbagai sumber lainnya. Data yang terdapat dalam dokumen seperti ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa yang sedang berlangsung atau yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, termasuk sumber-sumber tertulis, karya seni visual seperti film dan foto, serta berbagai pencapaian monumental, semuanya memberikan informasi yang relevan dalam proses penelitian.<sup>63</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk mendokumentasikan saat sedang berwawancara di KPU Kabupaten Jember yang bisa berupa foto, dan catatan tertulis yang berupa informasi dan data yang dibutuhkan.

## E. Analisis Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian sistematis dari hasil wawancara dan observasi, menginterpretasikannya, dan menghasilkan pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru, dengan tujuan untuk menemukan informasi atau fakta yang diperlukan. Penelitian ini

---

<sup>63</sup> Eko Murdiyanto, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 63-64

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis sumber data hukum primer dan sekunder. Dalam konteks ini, deskriptif mengacu pada pengumpulan data yang digunakan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai suatu konsep, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang relevan berdasarkan objek penelitian.<sup>64</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data mencerminkan upaya peneliti dalam memastikan keabsahan data yang ditemukan di lapangan. Penting untuk meneliti kredibilitas data guna memperoleh temuan yang valid. Keabsahan data juga merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitian tidak memiliki makna jika tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang terpercaya dan diakui kebenarannya, antara lain: memperhatikan kredibilitas (kepercayaan), keteralihan, kepastian, dan kebergantungan.<sup>65</sup>

Salah satu metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Teknik ini melibatkan pengecekan lintas informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dihasilkan melalui prosedur atau sumber yang berbeda. Triangulasi tidak hanya dipandang sebagai metode untuk memvalidasi data dalam penelitian kualitatif, tetapi juga sebagai teknik penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Basuki Kurniawan, "Logika Dan Penalaran Hukum", 113-114.

<sup>65</sup> Salim, Syahrur, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 165-169

<sup>66</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar & Fajar Arwadi, "Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis, Jurnal, (2020), 409-410

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji keandalan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Data dari berbagai sumber tersebut akan dijelaskan, dikelompokkan, perbandingan pandangan yang serupa, yang berbeda, dan yang khusus dari masing-masing sumber data tersebut. Data tersebut tidak dapat digeneralisasi seperti dalam penelitian kuantitatif. Setelah kesimpulan ditarik, langkah selanjutnya adalah mencapai konsensus dengan berbagai sumber data tersebut. Triangulasi melalui sumber data adalah upaya untuk mendapatkan kebenaran informasi tertentu melalui beragam sumber perolehan data. Contohnya, selain menggunakan data dari wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dengan informan lain, dan sumber data lain seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Setiap metode ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang kemudian memberikan wawasan yang beragam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Beragam perspektif ini akan memperluas pemahaman tentang data untuk memastikan keandalan informasi.<sup>67</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan tahapan penelitian, setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Sapto Haryoko, "Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Makasar, UNM Press, 2020), 409

### 1. Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informan atau narasumber
- e. Menyiapkan instrument
- f. Persoalan etika dalam lapangan

### 3. Lapangan

- a. Memahami dan memasuki lapangan atau lokasi penelitian
- b. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi

### 4. Pengolahan Data

- a. Reduksi data
- b. Display data
- c. Analisis data
- d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- e. Meningkatkan keabsahan data
- f. Narasi hasil

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Gambaran obyek penelitian merupakan langkah awal dalam mendeskripsikan obyek penelitian untuk melengkapi analisis dan penguatan data.

##### **1. Gambaran Umum KPU Kabupaten Jember**

###### **a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember**

Komisi pemilihan umum (KPU) yang ada saat ini adalah KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) terbentuk berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999 dengan 53 anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) terbentuk berdasarkan Keppres No 10 Tahun 2001 dengan 11 anggota dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) terbentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 dengan tujuh anggota yang berasal dari KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat. Pelantikan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2007 kecuali untuk Syamsul bahri yang tidak dilantik Presiden karena masalah hukum. Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2009, KPU perlu mengubah citra agar dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan

adil. Pemilu yang jujur dan adil tersebut sangat penting untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas dan dapat mewakili aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral dalam melaksanakan pemilu sangat penting. Ini tidak hanya menjadi pendorong bagi KPU, tetapi juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh individu yang jujur dan adil. Tiga tahun setelah Pemilu 2004, pemerintah dan DPR berpikir untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, termasuk kualitas penyelenggara pemilu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu harus independen dan non-partisan. Sebagai langkah untuk itu, DPR-RI mengusulkan dan bersama pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional menunjukkan bahwa KPU bertanggung jawab untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menegaskan bahwa KPU sebagai

lembaga berfungsi secara berkesinambungan meskipun dengan masa jabatan yang ditentukan.<sup>68</sup> Untuk jumlah data keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang sudah memasuki atau bisa memilih atau mencukupi umur, untuk data pada tahun 2023 sejumlah 9.766 yang bisa ditetapkan sebagai data pemilih dari dinas sosial<sup>69</sup>.

Pasal 4 WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat: a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el. d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor. e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga. dan f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>70</sup> uraian diatas menjelaskan bahwa persyaratan atau kriteria sebagai pemilih dan keputusan terbaru untuk pemilihan umum tahun 2024 orang dalam gangguan

---

<sup>68</sup> Sejarah Kpu, diakses Pada Tanggal 14 Juni 2023, <https://kabJember.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.

<sup>69</sup> Bapak Azis, Kepala Bagian Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Juli 2023

<sup>70</sup> Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Diakses pada Tanggal 27 Desember 2023.



jiwa boleh atau sah bisa menggunakan hak pilihnya, dengan beberapa syarat salah satunya tidak mengidap sebagai gangguan jiwa permanen dan sudah mendapatkan surat kesehatan dari dokter. Namun, ODGJ perlu pengawasan dari tenaga kesehatan atau ahli yang menjadi pendampingnya.

**b. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember**

Ketua KPU : Muhammad Syai'in ,SH.,MH

Anggota : Dessi Anggraeni, SH ( Divisi Hukum Dan Pengawasan )

Anggota : Ahmad Hanafi, SE ( Divisi Perencanaan Data Dan Informasi )

Anggota : Andi Wasis, A.Md ( Divisi SDM, Teknis Penyelenggaraan Pemilu )

Sekretaris : Drs. Hadi Susilo,M.Si

**c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Jember**

a) Visi KPU Kabupaten Jember

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b) Misi KPU Kabupaten Jember

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel; meningkatkan

integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu, menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### **d. Kondisi Umum Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember**

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik.
- 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
- 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 8) Memperoleh pendidikan politik.<sup>71</sup>

Penyandang disabilitas di Jember sudah dikelompokkan dan terdata dengan baik, pelayanan dari pihak pemerintah kabupaten sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak dalam pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif tahun 2019 sebanyak 1.832.142 orang. Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan dengan jumlah DPT saat pelaksanaan Pilkada Jawa Timur yaitu sebanyak 1.810.220 orang. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Jember bahwasanya pemilu tahun 2019 terdapat pemilih penyandang disabilitas dengan jumlah rincian sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>71</sup> Perda Kabupaten Jember Pasal 13 No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, ( LD 07 ).

LEMBAR KENDALI INTERNAL  
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN : JEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	DPTHP2			PENYEMPURNAAN DPTHP2			JML PERUBAHAN DI KECAMATAN			DISABILITAS						TOTAL
				L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	1	2	3	4	5		
1	AJUNG	7	243	29.935	30.198	60.133	29.933	30.184	60.117	-2	-14	-16	98	9	10	8	4	129	
2	AMBULU	7	341	42.739	42.145	84.884	42.673	41.959	84.632	-66	-186	-252	142	34	18	20	56	270	
3	ARJASA	6	129	14.827	15.674	30.501	14.809	15.656	30.465	-18	-18	-36	50	44	58	12	6	170	
4	BALUNG	8	243	30.798	31.060	61.858	30.760	31.000	61.760	-38	-60	-98	38	17	15	17	21	108	
5	BANGSALSARI	11	363	45.413	46.850	92.263	45.336	46.779	92.115	-77	-71	-148	407	19	6	31	35	498	
6	GUMUKMAS	8	270	32.649	32.862	65.511	32.955	33.091	66.046	306	229	535	69	6	8	9	8	100	
7	JELBUK	6	108	12.227	13.047	25.274	12.239	13.066	25.305	12	19	31	38	7	3	0	12	60	
8	JENGGAWAH	8	265	31.425	31.517	62.942	31.381	31.427	62.808	-44	-90	-134	127	22	9	7	26	191	
9	JOMBANG	6	180	20.851	21.002	41.853	20.820	20.947	41.767	-31	-55	-86	65	25	29	13	12	144	
10	KALISAT	12	247	28.748	30.272	59.020	28.722	30.248	58.970	-26	-24	-50	90	18	19	9	27	163	
11	KALIWATES	7	362	41.374	43.299	84.673	40.990	42.863	83.853	-384	-436	-820	54	9	6	7	43	119	
12	KENCONG	5	219	26.098	26.744	52.842	26.476	27.149	53.625	378	405	783	38	8	13	4	8	71	
13	LEDOKOMBO	10	222	25.163	26.319	51.482	25.145	26.294	51.439	-18	-25	-43	180	24	6	0	10	220	
14	MAYANG	7	160	18.739	19.557	38.296	18.727	19.539	38.266	-12	-18	-30	47	17	8	4	8	84	
15	MUMBULSARI	7	226	25.011	26.298	51.309	24.928	26.204	51.132	-83	-94	-177	63	9	7	9	15	103	
16	PAKUSARI	7	139	15.951	16.826	32.777	15.935	16.807	32.742	-16	-19	-35	16	9	3	0	7	35	
17	PANTI	7	200	23.081	24.091	47.172	23.012	24.033	47.045	-69	-58	-127	67	8	13	0	17	105	
18	PATRANG	8	271	34.013	35.590	69.603	33.880	35.403	69.283	-133	-187	-320	118	14	8	3	23	166	
19	PUGER	12	362	49.176	48.549	97.725	49.085	48.445	97.530	-91	-104	-195	64	9	14	13	60	160	
20	RAMBIPUJI	8	261	32.185	33.049	65.234	32.151	33.015	65.166	-34	-34	-68	84	27	6	9	14	140	

Gambar 4.1  
Lembar Kendali Internal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)  
Dalam Pemilihan Umum 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	DPTHP2			PENYEMPURNAAN DPTHP2			JML PERUBAHAN DI KECAMATAN			DISABILITAS					TOTAL
				L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	1	2	3	4	5	
21	SEMBORO	6	167	18.780	19.390	38.170	18.789	19.371	38.160	9	-19	-10	51	12	13	10	19	105
22	SILU	9	367	40.595	41.185	81.780	40.472	41.053	81.525	-123	-132	-255	218	9	6	4	60	297
23	SUKORAMBI	5	126	14.627	15.303	29.930	14.558	15.233	29.791	-69	-70	-139	14	4	4	3	0	25
24	SUKOWONO	12	199	22.898	24.374	47.272	22.859	24.344	47.203	-39	-30	-69	27	13	23	10	4	77
25	SUMBERBARU	10	352	43.650	45.318	88.968	43.465	45.125	88.590	-185	-193	-378	76	12	10	14	35	147
26	SUMBERJAMBE	9	200	23.329	24.346	47.675	23.293	24.315	47.608	-36	-31	-67	44	21	12	14	12	103
27	SUMBERSARI	7	324	37.831	40.612	78.443	37.702	40.487	78.189	-129	-125	-254	15	14	1	9	10	49
28	TANGGUL	8	264	31.971	33.621	65.592	31.887	33.544	65.431	-84	-77	-161	313	25	16	11	60	425
29	TEMPUREJO	8	250	28.408	28.612	57.020	28.350	28.450	56.800	-58	-162	-220	11	8	3	0	8	30
30	UMBULSARI	10	223	28.558	29.254	57.812	28.523	29.169	57.692	-35	-85	-120	109	19	24	15	6	173
31	WULLIHAN	7	383	49.933	48.707	98.640	49.857	48.566	98.423	-76	-141	-217	83	40	28	20	16	187
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>7.666</b>	<b>920.983</b>	<b>945.671</b>	<b>1.866.654</b>	<b>919.712</b>	<b>943.766</b>	<b>1.863.478</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.905</b>	<b>-3.176</b>	<b>2.816</b>	<b>512</b>	<b>399</b>	<b>285</b>	<b>642</b>	<b>4.654</b>

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU KAB. JEMBER Tanggal 8 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

- 1 Ketua Achmad Anis
- 2 Anggota Ahmad Hanafi
- 3 Anggota Habib M. Rochan
- 4 Anggota Muhammad Syaifudin
- 5 Anggota Rima Diana P

**Gambar 4.2**  
**Lembar Kendali Internal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)**  
**Dalam Pemilihan Umum 2019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas di kelompokkan menjadi beberapa macam, ada tuna daksa dengan jumlah:2.816, tuna netra : 512, tuna rungu atau wicara : 399, tuna grahita: 285, disabilitas lainnya: 642 dengan total keseluruhan 4.654 penyandang disabilitas, sumber diatas diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.<sup>72</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam bab ini, disajikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang telah dipilih sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dengan cara menyelidiki secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah individu, termasuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Komisiner KPU yang bertanggung jawab atas sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat Kabupaten Jember, serta penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari Kabupaten Jember. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Pilih dan Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember pada tahun 2019.

Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Sosial, serta organisasi masyarakat seperti PERPENCA. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, data primer dan sekunder yang berkaitan dengan aspek

---

<sup>72</sup> Bapak Agus Zaenur Rahmat,SE, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 26 Juni 2023.

hukum juga dianalisis guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini.

### **1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019.**

Setiap warga negara, tanpa pengecualian, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Mereka berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk hak berpolitik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Penyandang disabilitas memiliki beragam jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multipel dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Bapak Azis sebagai kepala bagian disabilitas beliau mengatakan bahwasanya:

“peran disabilitas sangatlah penting karena hak semua warga negara untuk mendapatkan hak politik harus sama rata tanpa ada perbedaan sedikitpun, mengapresiasi juga kepada teman-teman disabilitas untuk sudah berani tampil untuk mengikuti ajang pemilihan umum ini karena sedikit banyak biasanya dari teman-teman ini masih berkecil hati atau tidak berani untuk muncul menyuarkan haknya sebagai sesama warga negara.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Bapak Azis, Kepala Bagian Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Juli 2023.

Bapak Joko Nugroho,ST selaku Kasubag perencanaan data dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Jember dalam wawancara juga mengatakan :

“Penyandang disabilitas dalam konteks Pemilihan Umum di Kabupaten Jember mendapatkan perhatian istimewa. KPU kabupaten Jember sudah mengadakan dan menyediakan fasilitas khusus bagi pemilih yang memiliki keterbatasan. Pemilih dengan disabilitas memiliki posisi dan peran yang setara, terutama dalam hak mereka untuk memberikan suara, di mana suara mereka memiliki kepentingan yang sama dengan suara lainnya, sejajar dengan warga negara lainnya yang juga memiliki hak yang perlu dijaga dan dijamin. tidak hanya tentang hak suara, jika individu dengan disabilitas memiliki keinginan untuk turut serta sebagai anggota penyelenggara Pemilihan Umum, hal tersebut sepenuhnya diperbolehkan tanpa hambatan. Prinsip utamanya adalah saling menghormati; ketika ada kebutuhan yang harus diakomodasi, maka fasilitasi akan diberikan sesuai dengan jenis kekurangan yang dimiliki oleh individu tersebut.”<sup>74</sup>

Pemilu dijalankan melalui partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4<sup>75</sup> Keterlibatan masyarakat ini akan terwujud melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai pemilu. Sosialisasi pemilu memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada calon pemilih atau individu yang memiliki hak suara sebelum pelaksanaan pemilu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dapat ikut serta secara aktif dan memahami betul mekanisme yang terlibat dalam proses pemilihan yang akan diadakan. Bapak Joko Nugroho,ST selaku Kasubag perencanaan data

---

<sup>74</sup> Bapak Joko Nugroho,ST, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023.

<sup>75</sup> Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 4, ( LN:182, TLN: 6109 )



dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Jember dalam wawancara juga mengatakan:

“Tentunya, kegiatan sosialisasi tetap kami laksanakan di luar rangkaian tahapan pemilu guna membangun komunikasi, khususnya dengan penyandang disabilitas. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, kami telah menjalin perjanjian kerjasama dengan lembaga disabilitas yang ada di Kabupaten Jember seperti perpenca, NPCI, dan lain-lain. Kolaborasi ini bertujuan agar bila ada individu yang berkeinginan untuk berperan sebagai penyelenggara pemilu, KPU dapat memberikan fasilitas yang mempermudah proses sosialisasi kepada kelompok penyandang disabilitas. Terlibat dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Jember melalui kerja sama yang kami jalin.”<sup>76</sup>

Selain itu, KPU Kabupaten Jember juga menyediakan fasilitas berupa lokasi pemilihan atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam menuju lokasi pemungutan suara. Jika terdapat penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk mengunjungi lokasi pemungutan suara, panitia penyelenggara pemilu atau KPU akan secara aktif memberikan pelayanan untuk menjemput pemilih disabilitas tersebut. Tentu saja, hal ini akan dilakukan dengan syarat bahwa informasi terkait fasilitas ini disampaikan dengan jelas kepada penyelenggara pemilu sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil.

“Selain implementasi alat peraga atau surat suara *braille* yang diamanatkan oleh Pasal 25 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2017, kami juga dari pihak KPU memberikan upaya dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini meliputi penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses oleh

---

<sup>76</sup> Bapak Joko Nugroho, ST Selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023

penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan faktor seperti lokasi yang datar tanpa bebatuan atau lubang yang banyak, penempatan pintu masuk ke TPS yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, dan penempatan bilik suara yang mudah diakses dan dilalui oleh penyandang disabilitas. Semua langkah ini diambil untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara.”<sup>77</sup>

Pihak penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas selama proses pemungutan suara. Fasilitas tersebut termasuk bantuan dalam melakukan pemilihan, mengingat adanya keterbatasan yang mereka alami. Bantuan semacam ini dapat diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau bantuan tersebut dapat berasal dari anggota keluarga penyandang disabilitas, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemilih sendiri. Ketentuan mengenai pemberian bantuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 336 Ayat (1), dan orang yang membantu pemilih disabilitas dalam memberikan satu suaranya diwajibkan untuk merahasiakan pilihan pemilih tersebut hal ini sudah diatur dalam Pasal 336 Ayat (2).<sup>78</sup> yang menyebutkan bahwa pemilih dengan disabilitas penglihatan atau disabilitas fisik dapat diberikan bantuan oleh orang lain jika diminta oleh pemilih tersebut saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penjabaran diatas bisa juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Joko Nugroho,ST selaku Kasubag perencanaan

---

<sup>77</sup> Bapak Joko Nugroho,ST Selaku Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023.

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 356 ayat 1, (LN: 182, TLN: 6109).

data dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Jember, beliau menjawab:

“Pada Pemilihan Umum tahun 2019, tersedia pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, pemilih lanjut usia, dan pemilih yang sedang sakit, yang menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak suara mereka. KPU menyediakan fasilitas untuk memperbolehkan mereka menerima bantuan dari individu lain. Orang yang memberikan bantuan ini dipilih oleh pemilih dan tindakan ini didasarkan pada permintaan yang dibuat oleh pemilih tersebut. Namun, syaratnya adalah orang yang memberikan bantuan harus mengisi surat pernyataan yang menunjukkan niat untuk membantu dalam mengekspresikan hak pilih penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Langkah ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 336 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sumber bantuan ini bisa berasal dari petugas di TPS atau dari anggota keluarga terdekat.”<sup>79</sup>

Menambahkan apa yang sudah termuat diatas juga terdapat pendapat mengenai implementasi UU No.8 tentang hak politik penyandang disabilitas yang terkhusus hak dipilih bagi penyandang disabilitas jika mencalonkan diri atau menjadi peserta pada pemilihan umum.

“Hak Dipilih Bagi penyandang Disabilitas Yang Mencalonkan Diri itu Harus Mendapat Sebuah Fasilitas dari Partai dan KPU nya. dalam Ranah KPU, KPU Harus Berupaya Meningkatkan Partisipasinya Untuk mencerdaskan mereka sebagai pemilih semestinya. Sedangkan dalam ranah bawaslu, bagaimana caranya mereka memastikan disabilitas terhindar dari manipolitik dan pemanfaatan mereka dalam pemilu. Teguh kasiyanto mengatakan, kusbandono gagal menjadi bakal calon bupati dari segi partai. Dalam satu sisi yang sampai hari ini belum bisa hilang di Indonesia itu, ketika penyandang diasbilitas itu mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau penyandang disabilitas, karna sangat berkaitan dengan kemapanan ekonomi. Kalaupun hanya nyaleg legislatif lewat partai kemungkinan besar bisa saja, namun apakah kemudian dia bisa

---

<sup>79</sup> Bapak Joko Nugroho, ST Selaku Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023

bersaing, saya kira itu sangat susah karna untuk pesaing hari ini instrumennya banyak. Contohnya seperti promosi lewat media sosial, jamaah-jamaah organisasi atau perkumpulan, baliho atau ada agenda partai untuk peningkatan kualitas kader Ketika hendak pemilu, caleg itu menerima proposal pengajuan dana dari kegiatan masyarakat, hal ini yang menyebabkan disabilitas kesulitan memperjuangkan untuk dipilih. Mungkin secara pendidikan sudah terpenuhi tetapi unsur modal politik kurang”.<sup>80</sup>

Ungkapan tersebut sudah mewakili bagi penyandang disabilitas yang mana jikalau ada yang mengajukan diri sebagai calon atau peserta pemilu apakah ada cara lain untuk bisa ikut serta berkompetisi dalam pemilu tanpa adanya hambatan untuk maju sebagai calon, walaupun biaya politik dalam pemilu itu terbilang mahal.

“Secara umum, biaya politik sekarang itu masih mahal walaupun ada partai yang menyampaikan tanpa mahar dan sebagainya tapi apakah posisi sosialnya sama seperti itu? Antisipasi harapannya menghadapi kendala seperti itu perlu dibuat sistem kuota. Seperti dulu bagi keterwakilan perempuan itu diberi kuota 30%, selama ini tidak pernah tercapai dikarenakan kurang keterwakilan. Kemudian muncullah regulasi bahwa dalam 3 urutan caleg itu harus ada urutan perempuannya, itu salah satu mekanisme barangkali dikemudian hari disuatu daerah, provinsi ataupun nasional ada keterwakilan yang bisa diupayakan selama kondisi masyarakatnya belum memadai kesadarannya. Jika kondisi kesadarannya sudah memadai tentu melalui pemilihan terbuka pun tidak ada masalah, dalam artian tanpa kuota itu bisa”.<sup>81</sup>

Arahnya bagaimana kita menciptakan kesadaran ditengah kondisi masyarakat untuk hak politik khususnya hak untuk dipilih tidak hanya dikuasai orang yang mempunyai ekonomi tinggi, jangankan disabilitas, orang yang miskin saja dan berani mencalonkan diri sebagai caleg itu saja tidak punya kesempatan untuk jadi calon.

---

<sup>80</sup> Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

<sup>81</sup> Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

“Asalkan gagasannya baik, bukan karna uang atau serangan fajar istilahnya dan sebagainya. Untuk hari ini kendala paling berat adalah biaya, jika dibilang gagasan, rata-rata teman disabilitas itu mempunyai gagasan yang memadai dengan yang non disabilitas untuk menciptakan masyarakat inklusif dan penyetaraan diruang public”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diselenggarakan oleh peneliti, dapat disarikan bahwa pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU yang telah ditetapkan. Pihak KPU Kabupaten Jember telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana sesuai dengan keinginan mereka. Langkah-langkah ini mencakup tahapan sosialisasi, pengumpulan data, dan pelaksanaan pemungutan suara, semuanya dilakukan tanpa ada tindakan diskriminasi atau perlakuan berbeda antara individu satu dengan yang lain, Dalam satu sisi yang sampai hari ini belum bisa hilang di Indonesia itu, ketika penyandang disabilitas itu mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau apalagi penyandang yang disabilitas, karna sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi.

---

<sup>82</sup>Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

## **2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019.**

Pengupayaan komisi pemilihan umum kabupaten Jember dalam pelaksanaan hak politik sudah dilakukan dengan baik untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan, untuk itu KPU terus berupaya semaksimal mungkin agar hak politik bisa didapatkan atau bisa diterima oleh masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas. Tetapi disisi lain masih ada atau masih ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan UU No 8 tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember.

Pihak KPU Kabupaten Jember telah melakukan langkah-langkah cepat untuk membantu penyandang disabilitas dalam memberikan dan melaksanakan hak politik terutama hak memilih dalam pemilu tahun 2019.

“Joko Nugroho,ST menerangkan bahwa langkah-langkah atau tindakan dalam upaya pemenuhan hak politik, khususnya hak suara bagi penyandang disabilitas, pertama-tama melibatkan sosialisasi mengenai pemilu. Dalam konteks ini, KPU telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan organisasi disabilitas di Jember, salah satunya adalah Perpenca. Adapun bagi penyandang disabilitas, terutama tuna rungu atau tunawicara, dibutuhkan pendekatan khusus untuk menyampaikan informasi serta sosialisasi terkait pemilu tahun 2019. Kedua, tugas petugas pendataan juga meliputi tanggung jawab dalam menyosialisasikan tentang proses pemilu. Ketiga, KPU memberikan pelatihan teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang prosedur pelaksanaan pemilu dan

cara memberikan pelayanan yang tepat kepada pemilih, terutama mereka yang memiliki disabilitas.”<sup>83</sup>

Tidak hanya sampai di situ, peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Zaenuri Rofi’ yang menjabat sebagai ketua perpenca Kabupaten Jember . Beliau mengungkapkan bahwa masih terdapat orang yang mengalami kesulitan dalam menerima keterbatasan mereka dan masyarakat di sekitarnya yang kurang responsif terhadap inklusi masyarakat dengan disabilitas dan masih menjadi hal yang tidak umumnya sehingga menjadi sorotan oleh masyarakat.

“Individu dengan disabilitas memang berbeda, dari individu yang dianggap "normal" dalam banyak hal, baik secara fisik maupun mental. Sayangnya, masih ada banyak anggota masyarakat yang belum mampu merangkul perbedaan ini. Seolah-olah mereka kesulitan dalam mengadopsi sikap dan budaya inklusif terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, harapan kami kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berupaya keras mengubah pandangan masyarakat yang memiliki pola pikir demikian dengan cara mengedukasi atau mengadakan seminar atau semacamnya agar masyarakat bisa mengetahui hal itu. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan individu "normal". Diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil tidak seharusnya ada.”<sup>84</sup>

Saudara Vian Juga menekankan mengenai layanan PPS pada tempat pemilihan yang belum optimal dalam memberikan pelayanan yang efektif dan membantu saat berada di bilik suara. Bahkan, ada pandangan bahwa layanan tersebut kurang ramah terhadap pemilih dengan disabilitas.

"Layanan PPS belum mencapai keunggulan dan tampaknya tidak sepenuhnya memahami situasi. Menurut pendapat saya, sikapnya

---

<sup>83</sup> Bapak Joko Nugroho, ST Selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023.

<sup>84</sup> Bapak Zaenuri Rofi’, Ketua Perpenca Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 29 Mei 2023.

terhadap memberikan bantuan kepada pemilih penyandang disabilitas kurang memadai. Terutama bagi saya sebagai individu dengan disabilitas tuna daksa, di mana saya memerlukan bantuan orang lain saat di bilik suara. Beruntungnya, saya memiliki teman akrab saya yang membantu saya dalam proses pencoblosan saat itu."<sup>85</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai ketua PERPENCA Bapak Zaenur Rofi' mengenai tentang faktor pendukung terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di kabupaten Jember tahun 2019.

“Ada beberapa pendukung yang diberikan oleh KPU kabupaten Jember terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di kabupaten Jember tahun 2019 yakni KPU Jember membentuk tim relawan demokrasi yang mana sebagai relawan untuk membantu pelaksanaan pemilu pada waktu itu, KPU melibatkan dari teman-teman disabilitas untuk penyelenggaraan pemilu, ada juga dari teman-teman disabilitas itu dimasukkan atau dijadikan sebagai PPS, pantarlih, panwascam dari situ kami merasa sudah ada keterwakilan dari penyandang disabilitas itu sendiri dalam implementasi UU tersebut.”<sup>86</sup>

Menurut Bapak Joko Nugroho, ST selaku kasubag perencanaan data dan informasi menyatakan faktor yang menghambat pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 yaitu data yang konkrit, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya sejauh dalam pemenuhan dan pelaksanaan hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas kalau dari kami pihak KPU tidak ada kendala, tetapi hanya satu masih ada data yang kurang kongkrit antara KPU dan Dinas Sosial Kabupaten Jember terkait jumlah penyandang disabilitas. Tetapi hal ini tidak mengurangi peran dan kewajiban pihak KPU Kabupaten Jember

<sup>85</sup> Saudara Vian, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 28 Juli 2023.

<sup>86</sup> Bapak Zaenuri Rofi', Ketua Perpenca Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 29 Mei 2023.



untuk memberikan fasilitas yang aksesibel kepada penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019”.<sup>87</sup>

Selanjutnya tidak berhenti disitu peneliti melakukan wawancara kepada bapak Zaenuri Rofi’ selaku ketua PERPENCA Kabupaten Jember mengatakan bahwa masih ada yang kesulitan untuk bisa menerima kekurangan mereka dan masyarakat sekitar yang kurang inklusif terhadap masyarakat disabilitas.

“Penyandang disabilitas memang tidak seperti orang normal pada biasanya. Baik secara fisik dan ada juga secara mentalpun juga berbeda. Tak sedikitpun masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan tersebut seolah-olah mereka kurang bisa menerapkan sikap dan kultur inklusif terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, saya masih berupaya untuk menyadarkan masyarakat dengan mengadakan kerjasama dengan KPU untuk sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki mindset seperti itu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita yang normal dan tidak boleh membeda-bedakan dan bersikap diskriminasi terhadap mereka.”<sup>88</sup>

Hak untuk dipilih lagi-lagi terdapat kendala yang mana juga dirasakan oleh semua pihak khususnya penyandang disabilitas apa sajakah yang menjadi penghambatnya untuk maju sebagai calon atau ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilihan umum.

“Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri itu kurang memadai, misalnya Ketika kampanye harus keliling, atau boleh melalui sosial media tetapi zaman sekarang kalau tidak viral itu sedikit yang mengenali, baliho atau banner dan umbul-umbul atau diberi kebebasan untuk berkampanye. Kemudian modal politik pembentukan tim/relawan kampanye. Tim kampanye itu salah satu faktor yang menghambat, apakah orang itu dikenal atau tidak? Kemudian apakah bermodal atau tidak? Ketika modalnya sudah ada, apakah ada orang yang secara sadar mau menjadi relawan atau

---

<sup>87</sup> Bapak Joko Nugroho, ST Selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 27 Juli 2023

<sup>88</sup> Bapak Zaenuri Rofi’, Ketua Perpenca Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 29 Mei 2023.

pendukung yang mau memenangkan, atau sebaliknya Cuma dimanfaatkan saja tapi tidak sesuai diambil uangnya saja”<sup>89</sup>.

Hak Politik Seharusnya Sejalan Sesuai apa yang Sudah Diatur dalam Pasal 13 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Salah Satu isinya yakni Memilih dan dipilih dalam Jabatan Publik, Harapannya Tidak Lagi ada Perbedaan Secara Hak yang diperoleh apalagi menyusahkan atau memberatkan bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

“Bulan Desember tahun 2016 kita punya Perda Jember, pertanyaannya setelah perda berjalan 8 tahun itu apakah terealisasi? Terealisasi tapi sangat kurang maksimal. Kalau kita memakai indikator Perda jauh dari kata puas, justru perjalanan perjuangan organisasi disabilitas Jember masih sangat panjang. Selagi masih ada ketimbangan dan kerentanan sosial di masyarakat disabilitas masih jauh perjuangannya, sangat kompleks apalagi hak dipilih dan memilih perjuangannya lebih panjang lagi daripada sekedar mewujudkan infrastruktur yang ramah aksisibel. Kusbandono sekarang aktif di Gerindra, sebelumnya di PDI karna alasannya tidak ada modal. Sistem dalam politik itu “anda ikut siapa?”, misalnya anda mencalonkan diri di Kabupaten, kalau anda punya orang diatas nya yang mencalonkan diri di Provinsi itu bisa jadi satu, kampanye yang dipilih ikut orang tersebut. Sehingga suaranya anda bisa terdongkrak, bisa lebih murah biaya politiknya atau ikut ke calon nasional, beda halnya kalau anda berdiri sendiri. Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, atau boleh melalui sosial media, baliho atau diberi kebebasan untuk berkampanye. Kemudian modal politik, pembentukan tim/relawan kampanye. Tim kampanye itu salah satu faktor yang menghambat, apakah orang itu dikenal atau tidak? Kemudian apakah bermodal atau tidak? Ketika modalnya sudah ada, apakah ada orang yang secara sadar mau menjadi relawan atau pendukung”<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

<sup>90</sup> Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

Yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa hak politik itu diperoleh sama bagi masyarakat umumnya tanpa membedakan suatu golongan manapun, menurut pendapat Mas Teguh Kasiyanto menyatakan.

“Agar bisa lolos dari kendala tersebut, pertama secara legalitas kita sudah didukung. Kedua, hari ini partai itu punya kecenderungan mendekati siapapun yang punya basis masa termasuk penggerak organisasi disabilitas, maka hari ini yang paling memungkinkan punya peluang untuk menjadi caleg adalah mereka yang memiliki posisi atau relasi di jejaring organisasi disabilitas. Apapun organisasinya yang penting masanya besar, karna entah nanti jadi atau tidak partai mendapat keuntungan dari jumlah masa yang kemudian ikut bergabung di partai tersebut. Intinya mengambil suara. Sebenarnya positif tapi bisa menjadi negatif kalau hanya sekedar dimanfaatkan. dari regulasi pendukungnya sudah ada, hanya kesadaran masyarakat yang belum ada. Kesadaran masyarakat belum ada karena mereka menganggap/menstigmakan orang disabilitas itu tidak mampu. Bayangan mereka membawa diri sendiri saja tidak bisa apalagi membawa rakyat. Misalkan tahun depan ada keterwakilan disabilitas secara nasional atau di daerah tertentu itu mustahil mereka cuman menyuarakan suara disabilitas, pasti juga membawa kepentingan orang banyak”.<sup>91</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya data yang kurang konkrit dari pihak KPU dan Dinsos Kabupaten Jember terhadap data penyandang disabilitas. Adanya ketidak sinkronan terhadap pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas sebagai penerima hak politik terutama hak memilih, dari pihak KPU sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas bahkan dibantu dengan PPDI Kabupaten Jember dan melalui panitia pemutakhiran data, sedangkan menurut pemilih disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi baik dari pihak KPU maupun panitia pemutakhiran data pada

---

<sup>91</sup> Teguh Kasiyanto, Selaku Sekretaris NPCI Kabupaten Jember, Diwawancarai Oleh Fine Arju, Jember, 25 Oktober 2023

saat pemilu tahun 2019. dan juga ada masyarakat yang masih kurang bisa menerima perbedaan dan kurang bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga merasa bahwa hak pilih penyandang disabilitas cukup kurang penting dalam pemilu. Masih ada keluarga yang tidak mau salah satu pihak keluarganya yang disabilitas didata karena merasa bahwa hak memilih mereka tidak penting bahkan ada yang menyembunyikan status keterbatasan mereka.

### C. Pembahasan Temuan

**Tabel 4. 1 Kajian Temuan**

NO	KAJIAN TEMUAN
1	<p>Penjelasan Dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) Mengatakan “Bahwa Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini sebagai pedoman bahwasannya setiap warga negara tidak diperkenankan mendapatkan sikap diskriminasi dan wajib diberikan semua haknya secara penuh tanpa dikurangi salah satunya hak politik yakni hak pilih dan hak memilih dalam pemilu. Pemenuhan hak yang harus dilaksanakan, khususnya hak politik, merupakan hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan hak rakyat.</p>
2	<p>Beberapa upaya yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Jember untuk Mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang pemilu yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jember memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi terkait proses dan prosedur pelaksanaan pemilihan umum dan penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas</li> <li>2. Pemutakhiran data pemilih yakni untuk menjamin seluruh masyarakat atau warga negara terutama penyandang disabilitas terdaftar dalam dpt yang nantinya seluruh masyarakat dapat memberikan dan menyalurkan hak suaranya dalam pemilu.</li> <li>3. Sosialisasi tentang pemilu yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jember memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi terkait proses dan prosedur pelaksanaan pemilihan umum dan penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas</li> <li>4. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan pemberian akses yang berbentuk sebuah layanan khusus kepada penyandang disabilitas dalam pemilu untuk memberikan hak</li> </ol>

	<p>pilihnya secara seluas-luasnya tanpa adanya sikap saling diskirminasi.</p> <p>5. Memberikan pelayanan dalam TPS mewajibkan pemberian bantuan dalam bilik dengan syarat mengisi surat pernyataan membantu, pemberi bantuan dapat berasal dari panitia penyelenggara pemilu ataupun dari pihak keluarga yang bersedia dan dapat memenuhi kriteria pemberi bantuan dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.</p> <p>6. Hak dipilih bagi penyandang disabilitas masih terdapat beberapa faktor yang menjadikan berjalannya UU No. 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas itu tidak berjalan dengan maksimal yakni ditemukan kendala sistem yang sampai hari ini di Indonesia sendiri masih tingginya biaya yang dikeluarkan untuk berpolitik.</p>
3	<p>Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Jember. Faktor penghambat antara lain: 1. Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Jember dan Dinsos Kabupaten Jember terkait data penyandang disabilitas di kabupaten Jember. 2. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata. 3. Masih ada dari penyelenggara ditingkat TPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas. 4. Hak dipilih Bagi penyandang Disabilitas yang Mencalonkan diri itu Harus Mendapat Sebuah Fasilitas dari Partai dan KPU nya, dalam satu sisi yang sampai hari ini belum bisa hilang di Indonesia itu, ketika penyandang mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau penyandang apalagi penyandang yang disabilitas, karna sangat berkaitan dengan kemapanan ekonomi, Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, atau boleh melalui sosial media, baliho atau diberi kebebasan untuk berkampanye. Kemudian modal politik, pembentukan tim/relawan kampanye. Tim kampanye itu salah satu faktor yang menghambat.</p> <p>Terdapat juga faktor pendukung antara lain yakni: pertama ada beberapa bagian penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari penyandang disabilitas mulai dari PANTARLIH, PPS, dan PANWASCAM. Masyarakat disabilitas mau dan antusias untuk diberikan peluang atau kesempatan yang sama sebagai penyelenggara, adanya organisasi atau perkumpulan yang menaungi dari disabilitas itu sendiri misalnya PERPENCA kabupaten Jember. Yang kedua Dari regulasi pendukungnya sudah ada, hanya kesadaran masyarakat yang belum ada. Kesadaran masyarakat belum ada karena mereka menganggap/menstigmakan orang disabilitas itu tidak mampu, Bayangan mereka membawa diri sendiri saja tidak bisa apalagi membawa rakyat.</p>

**1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019.**

Penelitian ini ditemukan beberapa upaya yang sudah dilakukan KPU kabupaten Jember untuk mengimplementasikan UU nomor 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di kabupaten Jember yaitu:

a. Pemutakhiran data pemilih

Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). dalam pemilu tujuan pemutakhiran data pemilih yakni untuk menjamin seluruh masyarakat atau warga negara terutama penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT yang nantinya seluruh masyarakat dapat memberikan dan menyalurkan hak suaranya dalam pemilu tahun 2019.

b. Sosialisasi tentang pemilu kepada penyandang disabilitas

Sosialisasi tentang pemilu yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jember memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi terkait proses dan prosedur pelaksanaan pemilihan umum dan penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas. dan di Kabupaten Jember itu sendiri dalam mensosialisasikan terkait pemilu bersama dengan perpenca Kabupaten Jember Yang dimana dalam

penyampiannya menggunakan metode khusus terutama bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara.

c. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas merupakan pemberian akses yang berbentuk sebuah layanan khusus kepada penyandang disabilitas dalam pemilu untuk memberikan hak pilihnya secara seluas-luasnya tanpa adanya sikap saling diskriminasi. Contoh dalam hal ini adalah penyediaan aksesibilitas seperti pemberian alat peraga atau template surat suara *braille* untuk tunanetra, dan tempat TPS yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau tongkat seperti tuna daksa.

d. Tersedianya layanan pemberian bantuan terhadap pemilih disabilitas.

Pemberian layanan bantuan terhadap pemilih disabilitas itu wajib diberikan oleh penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun dari PPS di TPS karena sudah dipaparkan dalam UU No. 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar mempermudah pemilih disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu karena tidak semua penyandang disabilitas bisa secara langsung memberikan hak suaranya masih ada yang memerlukan bantuan orang lain. Dalam pemilu tahun 2019 KPU memberikan pelayanan dalam TPS mewajibkan pemberian bantuan dalam bilik dengan syarat mengisi surat pernyataan membantu, pemberi bantuan dapat berasal dari panitia penyelenggara pemilu ataupun dari pihak

keluarga yang bersedia dan dapat memenuhi kriteria pemberi bantuan dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.

Implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas ini juga sejalan dengan hak asasi manusia, karena hak politik adalah salah satu HAM yang melekat pada manusia dan dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Karena memang hampir sama dengan hak-hak lain dan bersifat menyeluruh (*universal*), hak untuk memilih juga dianggap sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi tanpa memandang kebangsaan, ras atau jenis kelamin. Oleh karena itu, pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember juga sejalan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

## **2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Pilih dan dipilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jember.



Faktor penghambat antara lain:

1. Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Jember dan Dinsos Kabupaten Jember terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
2. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata.
3. Masih ada PPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas.
4. Hak dipilih bagi penyandang disabilitas masih terdapat beberapa faktor yang menjadikan berjalannya UU No. 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas itu tidak berjalan dengan maksimal yakni ditemukan kendala sistem yang sampai hari ini di Indonesia sendiri masih tingginya biaya yang dikeluarkan untuk berpolitik. ketika penyandang mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau apalagi penyandang yang disabilitas, karna sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi, Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, atau boleh melalui sosial media, baliho atau diberi kebebasan untuk berkampanye. Kemudian modal politik, pembentukan tim/relawan kampanye itu juga menjadi faktor yang menghambat.

Faktor pendukung :

1. Ada beberapa bagian penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari penyandang disabilitas mulai dari PANTARLIH, PPS, dan PANWASCAM.
2. Masyarakat disabilitas mau dan antusias untuk diberikan peluang atau kesempatan yang sama sebagai penyelenggara,
3. Adanya organisasi atau perkumpulan yang menaungi dari disabilitas itu sendiri misalnya PERPENCA, NPCI Kabupaten Jember.
4. Regulasi undang- undang yang mengatur penyandang disabilitas sudah ada, hanya kesadaran masyarakat yang belum ada. Kesadaran masyarakat belum ada karena mereka menganggap/menstigmakan orang disabilitas itu tidak mampu, Bayangan mereka membawa diri sendiri saja tidak bisa apalagi membawa rakyat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi hak memilih juga sejalan dengan hak asasi manusia, karena hak memilih adalah salah satu HAM yang melekat pada manusia dan dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Karena memang hampir sama dengan hak-hak lain dan bersifat menyeluruh (*universal*), hak untuk memilih juga dianggap sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi tanpa memandang kebangsaan, ras atau jenis kelamin. Oleh karena itu, pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember masih belum sempurna dan masih perlu upaya lebih untuk mewujudkan atau mengimplementasikan UU No.8 tahun 2016 terkait hak politik penyandang disabilitas tetapi juga kabupaten Jember sudah mendukung penuh dengan mengundang peraturan daerah No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas, juga sejalan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jember. Faktor penghambat antara lain: Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Jember dan Dinsos Kabupaten Jember terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten

Jember. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata. Masih ada PPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas. ketika penyandang mencalonkan diri harus ada modal atau biaya politik yang mana belum tentu bisa dijangkau penyandang apalagi penyandang yang disabilitas, karna sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi, Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, atau boleh melalui sosial media, baliho atau diberi kebebasan untuk berkampanye. Kemudian modal politik, pembentukan tim/relawan kampanye itu juga menjadi faktor yang menghambat. dan Juga terdapat Faktor pendukung antara lain yakni: pengaturan atau regulasi pendukungnya sudah ada, hanya kesadaran masyarakat yang belum ada. Kesadaran masyarakat belum ada karena mereka menganggap/menstigmakan orang disabilitas itu tidak mampu, Bayangan mereka membawa diri sendiri saja tidak bisa apalagi membawa rakyat. ada beberapa bagian penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari penyandang disabilitas mulai dari PANTARLIH, PPS, dan PANWASCAM. Masyarakat disabilitas mau dan antusias untuk diberikan peluang atau kesempatan yang sama sebagai penyelenggara, adanya organisasi atau perkumpulan yang menaungi dari disabilitas itu sendiri misalnya PERPENCA Kabupaten Jember,

## B. Saran

1. Untuk KPU Kabupaten Jember Agar dapat secara merata menginformasikan teknis pemilu kepada masyarakat dengan disabilitas sehingga mereka dapat menggunakan hak suara mereka sebagai warga negara Indonesia. Pentingnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang tergolong disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan kebebasan dalam proses pencatatan data sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. KPU sebaiknya menyelenggarakan pelatihan yang lebih mendalam, terutama kepada panitia penyelenggara pemilu seperti PPS, untuk memastikan pelayanan inklusif bagi pemilih dengan disabilitas.
2. Untuk Masyarakat Kabupaten Jember harus menerapkan sikap yang inklusif terhadap penyandang disabilitas tanpa memandang sebagai hal yang aneh demi terciptanya pandangan yang setara tidak ada pembeda.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember Merealisasikan atau mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember. Secara maksimal agar masyarakat penyandang disabilitas tidak lagi ada ketimpangan dan kerentanan sosial di masyarakat masih jauh perjuangannya, sangat kompleks apalagi hak dipilih perjuangannya lebih panjang lagi dari pada sekedar mewujudkan infrastruktur yang ramah aksesibel.

## DAFTAR PUSTAKA

### E- BOOK

- Afifuddin, M. *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Jakarta: Multilateral Electoral Research Forum, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember, 2020
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Library Center Indonesia, 2021.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dan Simpul Syiasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Martosowignjo, Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Natsir, Muhammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Media Dakwah, 2000.

- Qardhawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Riwanto, Agus. *Pemilu Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media 2016.
- Salim, Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2020.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, 2008.
- Soemantri, T. Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Haryoko, Sapto, Bahartiar dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Heryanto, Gun Gun, dkk. *Strategi Literasi Politik*. Yogyakarta: Ircisod, 2021
- Warren, Harris G., dalam Harianto. *Partai Politik untuk Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Yulianto, Muhammad Joni. *Hak-Hak Penyandang Masalah dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014
- “Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (yogyakarta, kaukaba, 2013).
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*,( Jember,2020).
- I Dewa Gede Atmadja. *Teori-Teori Hukum*, ( malang, strata press, 2018).
- Subianto Agus. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*, ( Surabaya: Briliant Surabaya, 2020).
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006).

## SKRIPSI, TESIS

Amirullah. “*Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi, Universitas Palopo, 2020.

Bakry, Mohammad Ryan, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Tesis, Jakarta: FH UI, 2010

## JURNAL

Ansori, “Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, No.1 (2016).

Atkinson, Virginia, dkk. “*Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process.*” *Nordic Journal of Human Rights* 35, no. 4 (Taylor & Francis Group: USA, 2017): 388.

Fahmi, Khairul. “Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 14, no 04 (2017): 758.

Haryanto, Tenang dan Johannes Sudaryana. “Pengaturan Tentang Ham Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 2 (2008): 01

Maimunah. “Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal IAIN Palangkaraya* 8, No. 1 (2018), 17.

Rahmanto, Tony Yuri. “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019), 32.

Riwanto, Agus, dkk. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal.” *Jurnal Unnes* 4, No. 3. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), 698.

Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestansi Komisi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* , Vol.10, No. 2, (Desember 2019), 162.

Mugi Riskiana Halalia, “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.*” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2017), 2



Karim M afdal, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makasar*, Vol 11 No 02 Diakses Pada Tanggal 18 September 2023, <https://doi.org/10.31947/jgov.v11i2.8054>.

Walukow, Julita Melissa, *Perwujudan Equality Before The Law bagi Narapidana dalam Lembaga Per masyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis Vol 1, no.1 (maret 2013), 163-172, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN: 165. TLN: 3886.

———. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 13 No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (LD 07).

## **WIBESITE**

“Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi),” Ditjenpp Kemenhumkam. diakses pada Tanggal 19 Mei 2023. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en)

“Surat At-Tin Ayat 4,” Tafsir Web, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/12853-surat-at-tin-ayat-4.html>

## **INTERNET**

“Hak Politik,” Kamus KBBI Online. diakses pada tanggal 12 Mei 2023. <https://kbbi.kata.web.id/hak-politik> diakses pada tanggal 12 mei 2023

“Pemilihan Umum,” Kamus KBBI Online. diakses pada tanggal 12 Mei 2023. <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/>

“Penyandang Disabilitas,” Kamus KBBI Online. diakses pada tanggal 12 Mei 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandangdisabilitas>

“Politik,” Kamus KBBI Online. diakses pada tanggal 12 Mei 2023. <https://kbbi.kata.web.id/?s=politik>

“UU No. 8 Tahun 2016,” Kamus KBBI Online. diakses pada tanggal 12 Mei 2023. <https://kbbi.kata.web.id/uu,no08-tahun2016>

“Teori Implentasi Kebijakan, MS Jumroh, 2021, diakses pada tanggal 23 desember 2023, <http://repository.stiabpd.ac.id/10/6/BAB%20III.pdf>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fine Arju

NIM : S20193035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Jember, 22 Desember 2023  
Saya yang menyatakan



**Fine Arju**  
NIM. S20193035

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama Lengkap : FINE ARJU  
Tempat, Tanggal Lahir : LAMONGAN, 23 JUNI 2000  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. HP : 085645592073  
Email : [fine.arju12@gmail.com](mailto:fine.arju12@gmail.com)  
Alamat : Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren,  
Kabupaten. Lamongan

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Darussalam (2006-2007)
2. MI Darussalam (2007-2013)
3. MTs Tarbiyatut Tholabah (2013-2016)
4. MA Tarbiyatut Tholabah (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

### C. Riwayat Organisasi

UBM UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2022)  
Kepelatihan PSHT Kom. UIN KHAS Jember (2022 - 2022)  
Himata Jember (2020 - 2021)  
Ikamala Jember (2020 - 2021)  
Pkpt Ippnu Ippnu UIN KHAS Jember (2020 - 2021)